

**STUDI TENTANG MANAJEMEN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH
IBTIDAIYAH (MI) SE-KECAMATAN TAHUNAN
KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Ilmu Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam



Disusun oleh:

FATHUR ROHMAN
NIM : 3104360

**FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS TARBIYAH**

Alamat: Prof. Dr. Hamka Kampus II Telp. 7601295 Fak. 7615387 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Semarang, 09 Januari 2009

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Fathur Rohman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah

IAIN Walisongo

Di Semarang.

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **FATHUR ROHMAN**

NIM : 3104360

Jurusan : Kependidikan Islam (KI)

Judul : Studi tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Demikian dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Djoko Widagdho, M.Pd.
NIP. 130 388 591

Isma'il SM, M.Ag.
NIP. 150 282 135



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS TARBIYAH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus II Ngaliyan Telp. 7601295 Fax. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **FATHUR ROHMAN**
NIM : 3104360
Jurusan : Kependidikan Islam (KI)
Judul Skripsi : Studi tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

30 Januari 2009

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah.

Ketua Sidang
Semarang, 30 Januari 2009
Sekretaris Sidang

Isma'il SM, M.Ag.
NIP. 150 282 135

Musthofa, M.Ag.
NIP. 150 276 925

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Fatah Syukyur NC, M.Ag.
NIP. 150 268 214

Dra. Siti Maryam, M.Pd.
NIP. 150 257 372

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Djoko Widagdho, M.Pd.
NIP. 130 388 591

Isma'il SM, M.Ag.
NIP. 150 282 135

MOTTO

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

(المجادلة : ١١)

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” *

Bila hati kian bersih, pikiran pun selalu jernih,
Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih.
Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk,
Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk.
Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang,
Walau kesulitan menghadang, dihadapi dengan tenang.
Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit,
Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit.

* Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 11, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005). hlm. 793.

PERSEMBAHAN

Untaian kata takkan mampu melukiskan kebahagiaan atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Mu hingga tersusun sebuah karya sederhana ini.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada:

- ↳ Ayahanda (Mariyoto) dan Ibunda (Miati) tercinta yang senantiasa dengan tulus memberikan do'a restu, mencurahkan segala kasih sayang, bimbingan, perhatian, dan dukungan untukku.
- ↳ Kakak (Sumarti), adik-adikku (Zunairoh dan Udin) dan keponakan-keponakanku (Tasya, Noval dan Biyan) yang selalu menyemangatiku tuk dapat menyelesaikan studi ini dengan segera.
- ↳ Sahabat-sahabat seperjuangan yang segalanya begitu indah dengan kasih sayang serta persahabatan kalian. Serta teman-teman mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan motivasi kepadaku tuk segera menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 09 Januari 2009

Deklarator,

FATHUR ROHMAN
NIM. 3104360

ABSTRAK

FATHUR ROHMAN (NIM: 3104360). ”*Studi tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*”. Skripsi. Semarang: Program Strata 1 (S.1) Jurusan Kependidikan Islam (KI) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 2). Problem dan solusi manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah Metode Observasi (Pengamatan), Metode Dokumentasi, Metode Interview. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran (*budgeting*) terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (APBS/M). Kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi pembukuan (*accounting*) yang merupakan pembukuan terhadap pelaksanaan terhadap pembiayaan yang dilaksanakan untuk proses pendidikan. Adapun kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan sebelum program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan (*auditing*) merupakan pemeriksaan terhadap pendapatan dan pengeluaran serta penilaian pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentu berbeda dengan sebelum adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pola manajemen pembiayaan pendidikan melalui program BOS telah baku dan tiap sekolah atau madrasah harus mengikuti prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, tidak terkecuali Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Mekanisme yang telah baku itu antara lain: mekanisme penetapan alokasi dana BOS, mekanisme penyaluran dan pengambilan dana BOS, mekanisme penggunaan dana BOS, monitoring dan pengawasan dana BOS, pelaporan penggunaan dana BOS.

Keberadaan program BOS meningkatkan penerimaan sekolah, sehingga memungkinkan perbaikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan berpotensi meningkatkan akses masyarakat, termasuk akses masyarakat miskin terhadap pendidikan. Meskipun kehadiran program BOS tidak terlepas dari berbagai problem atau masalah. Namun Program BOS lebih banyak memberikan manfaat, sehingga solusi konkrit perlu diterapkan guna perbaikan sistem dan mempermudah pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui program BOS ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat segera terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW serta semua pengikutnya yang taat menjalankan ajarannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini mustahil terselesaikan tanpa pertolongan Allah yang dijelmakan melalui makhluk-Nya. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak seraya berdoa semoga Allah selalu memberikan yang terbaik buat mereka semua, yaitu:

1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang beserta segenap stafnya.
2. Ismail SM, M.Ag., selaku ketua Jurusan Kependidikan Islam (KI) dan Mustofa Rahman, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam (KI).
3. Ikhrom, M.Ag., selaku dosen wali studi yang selalu membimbing dan mengarahkan selama kuliah.
4. Drs. H. Djoko Widagdho, M.Pd., selaku dosen pembimbing I dan Ismail SM, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini di tengah kesibukannya.
5. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Nurul Huda, SE., selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K3MI) dan Kepala MI Masalikil Huda Tahunan Kecamatan Tahunan yang telah memberikan waktu guna penyusunan skripsi ini.

7. Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan yang telah memberikan izin dan data guna penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, kakak (mabak Ti dan suami), adik-adikku (Yu2n dan suami serta Udin), serta keponakan-keponakanku yang imut (Tasya, Noval dan Biyan) yang dengan tulus mendoakan dan memberikan bantuan secara moril maupun materiil kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan KI 2004 Fakultas Tarbiyah yang memberikan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan studi ini segera, dengan slogan “*seng penting lulus*”. Tetap semangat dan semoga cepat lulus.
10. Tim PPL SMP Islam Hidayatullah Banyumanik Semarang (Lilis, Arifah, Inay, Iva, Milla, Luluk, Ami, Jay, Hafid), kawan-kawan KKN Desa Manggungsari Weleri Kendal (Ami, Indah, Jamini, Zaenab, Kharismn) dan kawan-kawan Bim-Bim Kos (Tohir, Ratno, Irvan, Ali, Akhsin, Jay, Pakde Abib, Ulil, etc) yang selalu berbagi pengalaman baik suka maupun duka. Kalian adalah teman yang hebat dan pasti akan menjadi orang hebat.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan budi mereka selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT. Seiring do'a dan ucapan terima kasih penulis mengharapkan tegur sapa, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca yang budiman. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Semarang, 09 Januari 2009

Penulis

FATHUR ROHMAN
NIM. 3104360

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penegasan Istilah	8
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).	
A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan	16
1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan	16
2. Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan	20
3. Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan	22
4. Jenis dan Sumber Pembiayaan Pendidikan	29
B. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31
1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	31

2. Landasan Hukum Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	33
3. Tujuan, Sasaran dan Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	33
4. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	34
BAB III: MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SE-KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA	
A. Situasi umum Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Madrasah-Madrasah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	46
1. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan	47
2. Struktur Organisasi K3MI Kecamatan Tahunan.....	48
3. Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Penerima BOS (Bantuan Operasioanl Sekolah)	49
B. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	50
1. Perencanaan Keuangan Madrasah	51
a. Mekanisme Penetapan Alokasi Dana BOS	56
b. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS	57
2. Pelaksanaan Keuangan Madrasah	58
a. Mekanisme Penerimaan Dana BOS	59
b. Mekanisme Pengeluaran Dana BOS	60
3. Evaluasi Keuangan Madrasah	63
a. Mekanisme Monitoring dan Pengawasan Dana BOS	65
b. Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana BOS	67

BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SE-KECAMATAN
TAHUNAN KABUPATEN JEPARA.

A. Analisis Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.....	69
1. Analisa Perencanaan Keuangan Madrasah Melalui Program BOS	70
2. Analisa Pelaksanaan Keuangan Madrasah Melalui Program BOS	73
3. Analisa Evaluasi Keuangan Madrasah Melalui Program BOS	77
B. Analisis Problem dan Solusi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	78
1. Analisa Problem Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	79
2. Analisa Solusi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	81

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran-saran	84
C. Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Riwayat Pendidikan Penulis
- Lampiran II : Daftar Interview
- Lampiran III : Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran IV : Mohon Izin Riset
- Lampiran V : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran VI : Dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara tentang Penetapan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan PP Salafiyah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan kabupaten Jepara, periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2008
- Lampiran VII : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan BOS
- Lampiran VIII: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) MI Nahdlatul Fata Petekeyan Tahunan Jepara Tp. 2008/2009
- Lampiran IX : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS
- Lampiran X : Dokumen Buku Kas BOS
- Lampiran XI : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) MI NAFA TP. 2004/2005
- Lampiran XIII: Surat Keterangan Ko Kurikuler
- Lampiran XIV: Transkrip Ko Kurikuler
- Lampiran XV : Piagam PASSKA Institut
- Lampiran XIV: Piagam KKN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pendidikan bukan hal yang baru bagi kita. Kegiatan itu telah dilakukan manusia sejak lama, bahkan mulai awal kehidupan manusia itu sendiri.¹ Semula kegiatan manusia bertujuan mewariskan kebudayaan kepada penerusnya, sehingga dapat dikatakan bahwa jalan perkembangan manusia sedikit banyaknya ditentukan oleh pembawaan yang turun-temurun melalui sebuah pembelajaran atau pendidikan.

Era modern dewasa ini filosofi pendidikan berkembang lebih luas. Pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan atau mewariskan kebudayaan, pendidikan lebih diarahkan kepada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui kualitas sumber daya manusia yang tinggi, manusia tidak hanya sekedar mewarisi, melainkan manusia mampu mengembangkan apa yang telah ada, bahkan diharapkan mampu menemukan hal baru yang sama sekali belum pernah ada.

Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu negara. Sifat pendidikan itu kompleks, dinamis dan kontekstual, oleh karena itu pendidikan bukan hal yang sederhana untuk dibahas. Kompleksitas pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidikan itu sebuah upaya yang serius karena pendidikan melibatkan aspek kognitif, afektif dan keterampilan yang akan membentuk diri seseorang secara keseluruhan menjadi manusia seutuhnya.²

Salah satu usaha pemerintah yang sangat penting dan mendasar yaitu upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945, yaitu mengupayakan

¹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remadja Karya, 1996), hlm. 63.

² Syaeful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Nimas Multima, 2004), hlm. 1.

terlaksananya secara sungguh-sungguh satu sistem pendidikan nasional. Pasal 31, ayat (3) menegaskan:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.³

Isu-isu terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan merupakan peningkatan efisiensi manajemen dan tata pemerintahan.⁴ Ketika birokrasi negara tampak lamban, bahwa birokrasi tidak mampu mengatasi persoalan persebaran guru, gaji guru, pembelian serta distribusi material dan peralatan kantor atau pemeliharaan bangunan, untuk itu desentralisasi dilihat sebagai solusi.

Sehubungan dengan Otda dan desentralisasi pendidikan, Indra Djati Sidi pada buku “*Manajemen Berbasis Sekolah*” yang ditulis E. Mulyasa, mengemukakan 4 isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu dikonstruksi berkaitan mutu pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan sebagai berikut :

1. Upaya meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standart kompetensi pendidikan.
2. Peningkatan efesiensi pengolahan pendidikan mengarah pada pengolahan pendidikan berbasis sekolah guna optimalisasi sumberdaya
3. Meningkatkan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat.
4. Pemerataan pelayanan pendidikan yang mengarah pada pendidikan yang berbasis keadilan.⁵

³ T. Agustin (ed.), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke-4*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2002) hlm. 29.

⁴ N. Mc. Genn-T. Welsh, *Desentralisasi Pendidikan*, Terjemahan Ahmad Sahih, (Ciputat: PT. Logos Wacanan Ilmu, 2003), hlm. xi.

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 7.

Madrasah pada dekade terakhir abad XX merupakan lembaga pendidikan bagi orang tua untuk menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan bagi putra-putrinya.⁶ Bahkan beberapa daerah tertentu jumlah madrasah meningkat drastis dari tahun ke tahun. Bila dilihat dari awal pertumbuhannya madrasah dimotivasi oleh keadaan dan situasi tertentu yang mengkondisikan madrasah itu tumbuh dengan dimotori oleh perseorangan maupun lembaga swasta tertentu.

Madrasah yang semula dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan, dewasa ini di satu sisi mengalami pengayaan peran dan fungsi. Madrasah boleh mengklaim sebagai “*sekolah umum plus*”,⁷ sementara di sisi lain, karena tuntutan untuk memperkaya peran dan fungsinya madrasah mendapat beban tambahan yang cukup berat, di samping harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, madrasah juga harus memberikan materi-materi esensial keislamannya yang selama ini diajarkan.

Hal tersebut menjadi beban yang diemban madrasah yang masih ditambah dengan rendahnya kualitas sumber-sumber daya pembelajaran. Di samping sumber daya guru yang umumnya masih belum sesuai dengan kualifikasi guru mata pelajaran (khususnya pelajaran-pelajaran umum), minimnya fasilitas pembelajaran, institusi madrasah juga memiliki kendala manajemen.

Kendala manajemen ini terutama berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan dan mengembangkan sumber daya yang ada, serta kemampuan untuk mencari sumber-sumber baru yang bersifat inovatif lainnya.⁸ Praktik manajemen di madrasah sering menunjukkan model manajemen tradisional yakni model manajemen paternalistik atau feodalistik.

Dominasi senioritas semacam ini terkadang mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Ada tiga faktor yang membuat

⁶ Abudin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 187-188.

⁷ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 71.

⁸ *Ibid.*, hlm. 71-72.

manajemen madrasah tidak efektif yaitu: 1) Umumnya kepala madrasah memiliki otonomi terbatas untuk mengelola madrasah atau dalam memutuskan pengalokasian sumber daya. 2) Kepala madrasah diidentifikasi kurang memiliki keterampilan mengelola madrasah dengan baik. 3) Kecilnya peran masyarakat pada pengelolaan madrasah, padahal dukungan masyarakat merupakan bagian dari peran kepemimpinan kepala madrasah.⁹

Manajemen merupakan perwujudan dari pendidikan yang lebih otonomi dan lebih demokratis. Madrasah akan memiliki wewenang yang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya, pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah, sehingga partisipasi masyarakat makin besar.

Madrasah merupakan salah satu “figur” dari lembaga pendidikan yang tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan manajemen dalam proses pendidikan.¹⁰ Diantara madrasah yang menjadi tonggak lembaga pendidikan Islam yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai sebuah lembaga penyelenggara pendidikan dasar yang menerapkan manajemen dalam pendidikannya harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Kemampuan pengelolaan sumber daya inilah yang menjadi tugas seorang manajer yaitu seorang kepala sekolah atau madrasah.

Untuk menghadapi tantangan global, manajemen pendidikan diarahkan pada pemberdayaan madrasah sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan tujuan manajemen menurut Shrode Dan Voich (1974) yaitu produktivitas dan kepuasan. Sutermeister (1976) membataskan produktivitas sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kinerja dengan mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya, terutama Sumber Daya Manusia (SDM) atau *Human Capital*.¹¹ Jadi manajemen dari suatu organisasi

⁹ Syaiful Sagala, *Op.Cit.*, hlm. 98

¹⁰ Soebagio Atmodiwiro, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardaditya Jaya, 2004), hlm. 7.

¹¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 18.

pendidikan mempunyai tujuan yaitu peningkatan kualitas belajar mengajar. Tanpa manajemen pendidikan yang baik sulit kiranya bagi lembaga pendidikan untuk berjalan lancar menuju ke arah tujuan pendidikan dan pengajaran yang sempurna yang seharusnya dicapai oleh lembaga tersebut.¹²

Untuk itu salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan berupa tanggung jawab pendanaan. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang SISDIKNAS, Pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat".¹³ Lebih lanjut lagi disebutkan pada Pasal 49 ayat 1 bahwa :

"Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban besar mengalokasikan dana penyelenggaraan pendidikan yang serasal dari APBN.

Salah satu kebijakan pembangunan pendidikan pada kurun waktu 2001-2009 yaitu peningkatan akses bagi anak usia 7-15 tahun terhadap pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar (WAJAR) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.¹⁴ Sementara itu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ternyata menurunkan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak dari penduduk miskin, lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menekan angka putus sekolah, sejak 2001 sampai dengan Juni 2005, pemerintah mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk membantu murid keluarga kurang mampu

¹² Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 50.

¹³ Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 99.

¹⁴ Depdiknas dan Depag, *Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku*, (Jakarta: 2006), hlm. 71.

melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) berbentuk Bantuan Khusus Murid (BKM).

Selanjutnya mulai periode Juli 2005, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat melakukan perubahan dalam rangka perbaikan program PKPS-BBM.¹⁵ Untuk itu mulai periode ini pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan berbentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sebuah program pemerintah Indonesia untuk meringankan biaya operasional sekolah yang berasal dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud pada PKPS-BBM Bidang Pendidikan yaitu program bantuan biaya pendidikan mencakup komponen Biaya Operasional Non Personil dan tidak mencakup biaya personil dan biaya investasi bagi SD/SDLB/MI/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SD, serta SMP/SMPLB/MTS/ Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SMP.¹⁶

Adanya program pemerintah yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini, tentunya memberikan dampak pada pengelolaan keuangan masing-masing sekolah/madrasah. Manajemen pembiayaan pendidikan yang semula diterapkan tentunya berubah pula. Untuk itu setiap sekolah yang mendapatkan BOS harus mengubah dan beradaptasi guna penyesuaian pola dan fungsi manajemen yang dijalankan sebelumnya. Program BOS sangat mendukung Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), memberikan otonomi dan pemberian fleksibilitas yang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.¹⁷

¹⁵ Depdiknas dan Depag, *Buku Panduan Biaya Operasional Sekolah, Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi*, (Jakarta, 2006), hlm. 4.

¹⁶ Depdiknas dan Depag, *Petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan*, (Jakarta, 2005), hlm. 1.

¹⁷ <http://www.pdkjateng.go.id/>, diakses Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 10.30 WIB.

Pola manajemen pembiayaan pendidikan sebelum dan sesudah bergulirnya Program BOS terdapat banyak perbedaan, apalagi sekolah/madrasah swasta yang semula mendapatkan pembiayaan pendidikan dari internal sekolah/madrasah atau yayasan yang bersangkutan. Hal ini juga dialami oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Apalagi Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di lingkungan Kecamatan Tahunan, semuanya merupakan MI swasta yang sebelum program BOS ini mengandalkan pembiayaan pendidikannya dari internal MI atau sumbangan masyarakat dan swasta.

Berangkat dari fenomena dan fakta nyata yang ada di lapangan, maka penulis mencoba mengetengahkan bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, oleh karena itu penulis terdorong untuk membahas permasalahan tersebut dengan memilih judul: **”STUDI TENTANG MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SE-KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah problem dan solusi manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam setiap kegiatan sudah barang tentu mempunyai tujuan-tujuan tentunya yang ingin dicapai karena setiap kegiatan yang tidak mempunyai tujuan akan menjadi tidak terarah dan akan sia-sia belaka. Sehingga, skripsi ini peneliti akan menjelaskan tujuan yang ingin di capai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui problem dan solusi manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan kontribusi teoritik berupa penyajian informasi ilmiah tambahan dalam manajemen pembiayaan pendidikan, serta untuk memperkaya khasanah teoritis bagi para pelaksana program ini.
- b. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai pembanding penelitian-penelitian lebih lanjut, serta memberikan input untuk pengembangan manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam berupa madrasah.
- c. Untuk menambah pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuan peneliti lain dan untuk memenuhi syarat akademik bagi peneliti untuk menggapai gelar kesarjanaan.

D. Penegasan Istilah

Demi mendapatkan kejelasan suatu masalah diperlukan pemberian pengertian atau penegasan istilah dari arti kata yang dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman di beberapa istilah yang

ada di tulisan ini. Guna memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu:

1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang artinya mengatur. Manajemen berarti suatu kegiatan, pelaksanaannya "*managing*" pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut "*manager*" atau pengelola.¹⁸

Manajemen merupakan proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasi (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan mengendalikan (*controlling*). Sehingga, manajemen sebagai sebuah kegiatan yang berkesinambungan.

2. Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata biaya yang memiliki arti pengeluaran keuangan. Sedangkan pembiayaan yang dimaksud skripsi ini, yaitu semua bentuk pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa (biaya langsung). Hal ini berarti pembiayaan terkait dengan operasional penyelenggaraan pendidikan secara langsung.

3. Pendidikan

Pendidikan berupa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan dirinya.¹⁹

4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sebuah program pemerintah Indonesia untuk meringankan biaya operasional sekolah yang

¹⁸ Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen, Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996), hlm 1.

¹⁹ Undang-Undang RI. No.20 Tahun 2003, *Op.Cit.*, hlm. 72

berasal dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud oleh PKPS-BBM Bidang Pendidikan berupa program bantuan biaya pendidikan mencakup komponen *Biaya Operasional Non Personil*²⁰ dan tidak mencakup biaya personil dan biaya investasi bagi SD/SDLB/MI/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SD, serta SMP/SMPLB/MTS/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SMP.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang telah mendahului terkait manajemen secara umum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Muhlisin (NIM: 3101109), tahun 2007 yang berjudul “*Studi tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak Tahun Pembelajaran 2005/2006*”.²¹ Skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan manajemen keuangan madrasah yang dapat digambarkan melalui perencanaan keuangan madrasah, pelaksanaan keuangan madrasah, evaluasi keuangan madrasah yang tertib dan rapi.
2. Skripsi Edi Hartono (NIM: 3101166), tahun 2006 yang berjudul “*Manajemen Operatif Pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma’arif Madrasah Aliyah Mu’allimin Rembang*”.²² Skripsi ini mengemukakan bahwa manajemen operatif Madrasah Aliyah tersebut sudah berjalan dengan baik. Penelitian itu juga disebutkan bahwa manajemen pembiayaan atau keuangan di Madrasah Aliyah tersebut sudah terlaksana sesuai

²⁰ Biaya Operasional Non Personil adalah biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi sekolah.

²¹ Muhlisin (NIM: 3101109), “*Studi tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak Tahun Pembelajaran 2005/2006*”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007).

²² Edi Hartono (NIM: 3101166), “*Manajemen Operatif Pendidikan di Lemabaga Pendidikan Ma’arif Madrasah Aliyah Mu’allimin Rembang*”, Sarjana Pendidikan Islam, (Semarang: IAIN Walisongo, 2006).

perencanaan yang dilakukan begitupun juga pembukuan dan pemeriksaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, penelitian ini kurang lengkap dan detail menggambarkan manajemen keuangan yang dijalankan karena hanya secara garis besar, jadi kurang dapat menggambarkan manajemen pembiayaan secara jelas.

3. Skripsi Siti Faikoh (NIM: 3101139), tahun 2006 yang berjudul “*Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Al-Khoiriyyah 2 Semarang*”.²³ Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk peningkatan mutu pada madrasah diperlukan perbaikan terhadap komponen-komponen manajemen pendidikan yang meliputi manajemen kesiswaan, kurikulum, tata usaha, sarana dan prasarana, kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat, serta adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara madrasah, masyarakat dan yayasan. Pengelola lembaga pendidikan dituntut agar pendidikan memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta relevan dengan lingkungan setempat. Pelaksanaan manajemen pendidikan di MI Al Khoiriyyah 2 Semarang sudah cukup baik, namun konsep manajemen pendidikan belum dilaksanakan secara utuh.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya yang telah ada. Penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada lembaga pendidikan dasar Islam yaitu di Madrasah Ibtidaiyah (MI)serta problem dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka.²⁴

²³ Siti Faikoh (NIM: 3101139), “*Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Al Khoiriyyah 2 Semarang*”, Sarjana Pendidikan Islam, (Semarang: IAIN Walisongo, 2006).

²⁴ Sudarwan Denim, *Menjadi peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Cet. I, hlm.51.

Menurut Bagda dan Taylor (sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

Sementara itu, *Kirk* dan *Miller* mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu pada ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung melalui, pengamatan manusia, masanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dengan bahasa dan istilahnya.²⁶

Penulis menggunakan metode kualitatif disebabkan lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang bermakna ganda, disamping itu lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti, subjek penelitian juga memiliki kepekaan, dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.²⁷ Jadi di penelitian ini sangat memungkinkan adanya perubahan-perubahan konsep sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

Bentuk pendekatan penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomena yang merupakan turunan dari filosofi fenomenologi. Objek ilmu tidak terbatas pada yang empiris, melainkan mencakup fenomena seperti persepsi, pemikiran. Metode kualitatif ini ini dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Disamping itu juga metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui.²⁸

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. XVII, hlm. 3.

²⁶ *Ibid*, hlm. 4.

²⁷ S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. 4, hlm. 41.

²⁸ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 5.

Sifat pendekatan penelitian kualitatif berupa terbuka, dalam hal ini bermakna bahwa peneliti memberikan kepada subjek untuk menjawab pertanyaan yang diajukan menurut kerangka berpikir mereka sendiri, bukan berdasarkan patokan-patokan jawaban yang telah dibuat peneliti.

b. Sumber data

Adapun sebagai sumber data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dalam penelitian. Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer penelitian yaitu kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan Depag Kabupaten Jepara yang meliputi manajemen pembiayaan pendidikan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan menunjang dalam penelitian ini. Adapun sebagai data penunjang, penulis mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, mengumpulkan dokumentasi serta penulis mengadakan wawancara langsung dengan orang-orang yang berkompeten di penelitian ini yang ada di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah melaksanakan studi lapangan, penulis menggunakan beberapa metode untuk mempermudah data-data yang diperlukan, yaitu:

1). Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini penulis gunakan guna memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Metode ini juga guna mengetahui pengelolaan keuangan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), letak geografis serta mengembangkan data-data yang terkait dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

2). Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda dan sebagainya. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang keadaan manajemen pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebelum program BOS dan untuk mengetahui pengelolaan keuangan setelah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta data-data lain yang bersifat dokumen.

3). Metode Interview

Metode interview merupakan alat informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara tertulis pula.²⁹ Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidikan subjek atau responden. Berdasarkan strukturnya, pada penelitian kualitatif ada 2 jenis wawancara yaitu:

- Wawancara relatif tertutup, wawancara format ini difokuskan pada topik khusus atau umum, panduan dibuat rinci, namun nara sumber tetap terbuka dalam berpikir.
- Wawancara terbuka, peneliti memberi kebebasan diri kepada nara sumber untuk berbicara secara mendalam, pada wawancara ini, subjek peneliti lebih kuat pengaruhnya untuk menentukan isi wawancara.³⁰

d. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya guna meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya

²⁹ S Margono, *Op.Cit.*, hlm. 165.

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Sakti, 2002), Cet. 1. hlm. 132.

sebagai teman bagi orang lain. Sedangkan demi meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.³¹

Pola analisis penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yaitu mengangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu simpulan dan generalisasi yang bersifat umum.

Sedangkan teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain pada teknik triangulasi. Teknik triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alasan yang berbeda pada penelitian kualitatif hal itu dapat dicapai dengan beberapa jalan. diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
3. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknis pengumpulan data dan
4. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.³²

Analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu analisis nonstatistik yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang diwujudkan bukan pada bentuk angka melainkan berupa bentuk laporan dan uraian deskriptif.³³

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

³² Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 330-331.

³³ Lexy J. Moleong, *Ibid*, hlm. 103.

BAB II

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para sarjana mengenai manajemen. Sebelum mengemukakan pengertian manajemen terlebih dahulu akan dikemukakan asal kata manajemen itu.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur.¹ sinonimnya antara lain *to hand* artinya "mengurus", *to control* artinya "memeriksa" *to guide* artinya "memimpin". Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya "*managing*" artinya pengelolaan, sedang pelaksananya disebut *manager* atau pengelola.²

Editor P.J. Hills dalam buku *A Dictionary of Education* berpendapat tentang manajemen, yaitu *management is a difficult term to define and manager's jobs are difficult to identify with precision.*³ Artinya manajemen merupakan istilah yang sangat sulit untuk didefinisikan dan pekerjaan pemimpin yang sulit untuk diidentifikasi dengan teliti.

Sedangkan pengertian manajemen menurut Henry L. Sisk pada buku *Principles of Management* mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut: "*Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives.*"⁴ Manajemen berupa mengkoordinasikan semua

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. 3, hlm. 1.

² G.R. Terry dan L.W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Cet.8, hlm. 1.

³ P J. Hills, *A Dictionary of Education*, (London: Roulledge Books, 1982), hlm. 54.

⁴ Henry L. Sisk, *Principles of Management* (Brighton England: South-Western Publishing Company, 1969), hlm. 10.

sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif.

Guna lebih memahami tentang apa pengertian manajemen itu, penulis menganggap perlu menukilkan beberapa pendapat para sarjana sebagai berikut:

- a. Dr. T. Hani Handoko, mendefinisikan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁵
- b. Yustanto, MI, mendefinisikan bahwa manajemen sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan empat fungsi dasar: *planning*, *organizing* dan *controlling* dalam penggunaan sumber daya organisasi.
- c. Menurut Presiden dari *Association American management Laurent A.APPH* mengatakan : “*The art of getting thing done through people*” yaitu “Keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai hasil tertentu melalui orang lain.
- d. Menurut Terry, manajemen merupakan suatu proses tertentu terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling* dengan menggunakan seni dan ilmu pengetahuan untuk setiap fungsi dan sebagai petunjuk guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Adapun rumusan manajemen menurut Houghton sebagaimana dikutip oleh Mutthawi’ (1996) yaitu sebagai berikut:

ان الادارة هي الاصطلاح الذى يطلق على التوجيه والرقابة ودفع القوى العاملة الى العمل فى المنشأة.⁶

“Manajemen menurut istilah adalah suatu aktivitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengarahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam suatu organisasi.”

⁵ T. Hani Handoko, MBA., *Manajemen*, (Yogyakarta, 2003), edisi 2, hlm. 8.

⁶ Ibrahim Ishmat Muthowi’, *Al-Ushul Al-Idariyah Al-Tarbiyah*, (Riad: Daral-Syuruq, 1996), hlm. 13.

Pandangan agama Islam mengutarakan bahwa, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama pada ajaran Islam yang sesuai dengan unsur-unsur manajemen.

Berikut ini dapat kita lihat mengenai manajemen dan kewajiban untuk bertanggung jawab. Firman Allah SWT.



Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Qs. Al-Mudassir: 38).⁷

Sedangkan Rasulullah memberikan arahan terhadap suatu kegiatan yang memiliki bagian unsur manajemen berupa menempatkan orang pada posisinya yang tepat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا وَسَّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)⁸

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Apabila suatu urusan diserahkan pada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran.” (H.R. Bukhori).

Hal ini misalnya dapat dilihat bagaimana Abu Hurairah ditempatkan oleh Rasulullah saw. sebagai penulis hadits atau dapat dilihat bagaimana Rasulullah menempatkan orang-orang yang kuat setiap pekerjaan dan tugas sehingga posisinya benar-benar sesuai dengan keahliannya.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005. hlm. 851.

⁸ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz I, (Beirut: Daar Al Kutub, 1992), hlm. 26.

Mencermati pemikiran di atas dapat dipahami unsur-unsur yang terkandung pada manajemen, yaitu sebagai berikut:

- a. Manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan.
- b. Manajemen merupakan sistem kerja sama yang kooperatif dan rational.
- c. Manajemen menekankan perlunya prinsip-prinsip effeciency.
- d. Manajemen tidak dapat terlepas dari kepemimpinan atau pembimbing.

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerja sama, partisipasi dan keterlibatan sejumlah orang dalam mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif. Manajemen mengandung unsur bimbingan, pengarahan, dan pengarahan sekelompok orang terhadap pencapaian sasaran umum.⁹ Sebagai proses sosial, manajemen meletakkan fungsinya pada interaksi orang-orang, baik yang berada di bawah maupun berada di atas posisi operasional seseorang di suatu organisasi.

Dengan demikian manajemen lebih ditekankan pada upaya mempergunakan sumber daya seefisien dan seefektif mungkin. Adapun tujuan utama manajemen menurut Nanang Fattah yaitu produktivitas dan kepuasan.¹⁰ Produktivitas sendiri diartikan sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kinerja dengan mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya.

Pembiayaan yaitu berasal dari kata biaya yang memiliki arti pengeluaran keuangan. Pembiayaan pendidikan berarti pengeluaran keuangan untuk operasional dan pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pembiayaan berasal dari kata biaya yang memiliki arti pengeluaran keuangan. Sedangkan pembiayaan yang dimaksud skripsi ini, yaitu semua bentuk pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa (biaya langsung). Hal ini berarti pembiayaan terkait dengan operasional penyelenggaraan pendidikan secara langsung.

⁹ Soebagio Admodiwiro, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT Arda Dizya Jaya, 2000), hlm. 5.

¹⁰ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 15.

Jadi, manajemen pembiayaan pendidikan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik pemasukan dan pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa. Manajemen pembiayaan pendidikan terkait dengan operasional penyelenggaraan pendidikan secara langsung untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada manajemen.

Definisi di atas, dapat diambil simpulan pengertian bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan usaha atau kegiatan memproses keuangan guna membiayai pelaksanaan dan operasional pendidikan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen telah banyak teori yang dikemukakan oleh para pakar manajemen.

Pada tataran makro maupun mikro, menurut teori dan praktik pembiayaan pendidikan dikenal anggaran belanja pendidikan (*education budgeting*) yang terdiri atas dua komponen¹¹, yaitu:

1. Pendapatan, pemasukan, atau penerimaan di satu pihak, dan
2. Pengeluaran atau belanja.

2. Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Pentingnya prinsip-prinsip dasar pada praktik manajemen antara lain menentukan metode kerja, pemilihan pekerjaan dan pengembangan keahlian, pemilihan prosedur kerja, menentukan batas-batas tugas, mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas, melakukan pendidikan, latihan. Melakukan sistem dan besarnya imbalan itu dimaksudkan untuk meningkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja.¹²

¹¹ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. II, hlm. 4.

¹² *Ibid*, hlm.12.

Kaitannya dengan prinsip dasar manajemen, Fayol mengemukakan sejumlah prinsip manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu:¹³

b. Pembagian kerja

Semakin seseorang menjadi spesialis, maka pekerjaannya juga semakin efisien.

c. Otoritas

Manajer harus memberi perintah/tugas supaya orang lain dapat bekerja.

d. Disiplin

Setiap anggota organisasi harus menghormati peraturan-peraturan dalam organisasi.

e. Kesatuan perintah

Setiap anggota harus menerima perintah dari satu orang saja, agar tidak terjadi konflik perintah dan kekaburan otoritas.

f. Kesatuan arah

Pengarahan pencapaian organisasi harus diberikan oleh satu orang berdasarkan satu rencana.

g. Pengutamakan kepentingan umum/organisasi dari pada kepentingan pribadi.

h. Pemberian kontra prestasi

i. Sentralisasi/pemusatan

Manajer adalah penanggung jawab terakhir dari keputusan yang diambil.

j. Hierarki

Otoritas wewenang dalam organisasi bergerak dari atas ke bawah.

k. Teratur

Material dan manusia harus diletakkan pada waktu dan tempat yang serasi.

l. Keadilan

¹³ Kadarmansi dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 32.

Manajer harus adil dan akrab dengan bawahannya.

m. Kestabilan staf

Perputaran karyawan yang terlalu tinggi menunjukkan tidak efisiennya fungsi organisasi.

n. Inisiatif

Anggota harus diberi kebebasan untuk membuat dan menjalankan rencana.

o. Semangat kelompok

Peningkatan semangat kelompok akan menimbulkan rasa kesatuan.

3. Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Fungsi merupakan suatu besaran yang berhubungan, jika besaran satu berubah maka besaran yang lain juga berubah.¹⁴ Pada dasarnya fungsi manajemen ini sangat mengait dengan tujuan manajemen, tujuan itu sendiri merupakan suatu hasil akhir, titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai, oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang harus ditempuh melalui manajemen, yakni fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kontrol/evaluasi.

Fungsi manajemen pembiayaan pendidikan yang dijalankan oleh masing-masing sekolah atau madrasah meliputi perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran (*budgeting*) terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (APBS/M). Ruang lingkup pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi pembukuan (*accounting*) yang merupakan pembukuan terhadap pelaksanaan terhadap pembiayaan yang dilaksanakan untuk proses pendidikan. Adapun ruang lingkup terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan (*auditing*) merupakan pemeriksaan terhadap pendapatan dan pengeluaran serta penilaian pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

¹⁴ Soebagio Admodiwiro, *Op.Cit.*, hlm. 13.

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan (*Budgeting*)

Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan.

Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.¹⁵

Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu: Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya-sumber daya yang secara tidak efektif.

Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.

Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah.

Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber

¹⁵ Udin Syaefudin Sa'ud, Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 46.

yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan ini mencakup kegiatan penting yaitu penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) dan pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M).

a. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M)

Anggaran (*budget*) merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga pada kurun waktu tertentu.¹⁶ Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya.

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga.
- b) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya.

¹⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 47.

- c) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran.

Hal yang paling penting pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) yaitu bagaimana memanfaatkan dana secara efisien dan efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan. Melalui RAPBS/M ini dapat diketahui satuan biaya pendidikan¹⁷ yang diperlukan oleh lembaga pendidikan.

Adapun tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M), antara lain:

- a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode anggaran (satu tahun ajaran).
- b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam bentuk uang, jasa dan barang.
- c) Semua sumber dinyatakan melalui bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
- d) Mengformulasikan anggaran pada bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi yang bersangkutan.
- e) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f) Melakukan revisi usulan anggaran.
- g) Persetujuan revisi usulan anggaran.
- h) Pengesahan anggaran.¹⁸

Format Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) terdiri dari penerimaan/pendapatan dan

¹⁷ Satuan biaya pendidikan atau biaya satuan (*unit cost*) merupakan rata-rata biaya per siswa per satu tahun dalam satu tahun ajaran di lembaga pendidikan. Lihat Dedi Supriadi, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁸ Nanang Fattah, *Op. Cit.*, hlm. 50.

pengeluaran. Rancangan anggaran ini dapat diambil simpulan bahwasanya rancangan anggaran yang disusun oleh lembaga pendidikan merupakan gerak awal dari jalannya operasional sekolah atau madrasah.

b. Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M).

Kegiatan Pengembangan RAPBS/M merupakan tindakan lanjutan setelah dilakukan persetujuan terhadap rancangan anggaran (*budget*). Pengembangan RAPBS/M didasarkan pada hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh tim perumus, pada hal ini kepala sekolah, bendahara, guru terkait dan komite sekolah.

Tujuan dilakukannya pengembangan RAPBS/M ini yaitu untuk melakukan seleksi alokasi dana yang diperkirakan mendesak dan yang perlu dikurangi atau ditambah.¹⁹ Disamping itu juga pengembangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan biaya pendidikan berdasarkan waktu penggunaan (skala prioritas) terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran dan operasional pendidikan yang lain.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan (*Accounting*)

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan madrasah atau sekolah selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, sehingga menghasilkan sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah/sekolah.

a. Penerimaan Biaya Pendidikan

Penerimaan terhadap biaya pendidikan ditentukan oleh besarnya biaya yang diterima oleh sekolah atau madrasah dari

¹⁹ Mochammad Idhochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 130.

setiap sumber pendanaan. Sumber pembiayaan pendidikan secara umum berasal dari pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan sumber-sumber lain.

Sebagian besar penerimaan atau pendapatan biaya pendidikan selama ini berasal dari orang tua siswa yang berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)²⁰, sedangkan untuk pendidikan dasar sembilan tahun sejak 2005 sebagian besar pendapatan atau penerimaan biaya operasional pendidikan ditunjang oleh pemerintah.

Pembukuan terhadap penerimaan atau pendapatan biaya pendidikan pada umumnya didasarkan pada prosedur pembukuan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Penanggung jawab terhadap segala penerimaan/pendapatan biaya pendidikan dan juga pembukuannya dipegang sepenuhnya oleh bendahara lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan diketahui oleh kepala sekolah.

b. Pengeluaran Biaya Pendidikan

Kegiatan pengeluaran biaya pendidikan tentunya tidak menyimpang dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M). Pengeluaran biaya pendidikan dipergunakan secara efektif dan efisien, artinya setiap penerimaan/ pendapatan dana, untuk pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan.

Pengeluaran biaya pendidikan biasanya berupa Biaya langsung dan tidak langsung.²¹ Biaya langsung berupa biaya yang mempengaruhi proses produksi, pada hal ini Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya

²⁰ Nanang Fattah, *Op. Cit.*, hlm. 47.

²¹ Mochammad Idhochi Anwar, *Ibid*, hlm. 144.

yang secara tidak langsung masuk pada proses pendidikan, namun berpengaruh terhadap proses pendidikan yang sedang berjalan.

Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan yang menyangkut pengeluaran uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) harus dibukukan juga sesuai dengan prosedur, ketentuan lembaga dan peraturan pemerintah.

3. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan (*Evaluating*)

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planing. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.²² evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan.²³

Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedang mengamati tingkat efisiensi maksudnya menilai tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya, yang berarti apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal.

Evaluasi pembiayaan pendidikan sebagai pertimbangan menurut seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggung-

²² Ashar Arsyad, *Pokok Manajemen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 20.


²³ Hadari Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 43.

jawabkan. Tujuannya yaitu untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya.²⁴

Konsep dasar evaluasi atau pengawasan terhadap penggunaan biaya pendidikan yaitu dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Pertanyaan pokok dalam evaluasi pembiayaan pendidikan ini yaitu seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen pada anggaran dengan realisasi anggaran yang telah direncanakan.

Secara umum ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Gambar 1.



4. Jenis dan Sumber Pembiayaan Pendidikan

Jenis pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah atau madrasah untuk membiayai terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yaitu: biaya langsung dan biaya tidak langsung.²⁵

Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.²⁶ Biaya rutin biasanya untuk gaji guru dan pegawai,

²⁴ Nanang Fattah, *Op. Cit.*, hlm. 65.

²⁵ Mochammad Idhochi Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 76.

²⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). hlm.

peralatan belajar mengajar, listrik dan lain-lain. Sedangkan biaya pembangunan digunakan untuk membeli tanah atau mendirikan bangunan baru.

Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup siswa, transportasi, jajan dan kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62 ayat (1) dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.²⁷

- a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- b. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
- c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 46 ayat (1) yaitu pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.²⁸

Pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah pusat yang memberikan dana kepada sekolah atau madrasah yang berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mekanismenya disalurkan

²⁷ Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 209.

²⁸ *Ibid*, hlm. 99.

melalui Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Propinsi dan dilanjutkan ke Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Kabupaten/kota.

Lebih lanjut lagi disebutkan bahwa Pemerintah Pusat wajib mengeluarkan dana sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), begitupun juga dengan Pemerintah Daerah harus mengeluarkan dana sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) untuk sektor pendidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yaitu orang tua siswa dan masyarakat lainnya. Dana yang berasal dari masyarakat bisa berupa sumbangan penyelenggaraan pendidikan, sumbangan pembangunan dan lain-lain. Dana masyarakat yang lain juga berupa hibah atau bantuan baik dari dalam maupun luar negeri.

B. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sebuah program pemerintah Indonesia untuk meringankan biaya operasional sekolah yang berasal dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud pada PKPS-BBM Bidang Pendidikan yaitu program bantuan biaya pendidikan mencakup komponen *Biaya Operasional Non Personil* dan tidak mencakup *Biaya Personil* dan *Biaya Investasi*²⁹ bagi SD/SDLB/MI/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SD, serta SMP/SMPLB/MTS/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SMP.

Biaya Operasional yaitu biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. Biaya operasional ini mencakup biaya personil dan biaya non personil.

²⁹ Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku alat peraga, media, perabot dan alat kantor.

Biaya personil meliputi, antara lain:³⁰

- a. Biaya kesejahteraan, misalnya honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM), Guru Titik Tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur.
- b. Pengembangan profesi guru, misalnya Pendidikan dan latihan (Diklat) guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan lain-lain.

Biaya Operasional Non Personil merupakan biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi sekolah.

Namun, karena biaya satuan yang digunakan yaitu rata-rata nasional, maka hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (BALITBANG DEPDIKNAS) menyebutkan bahwa penggunaan BOS dimungkinkan juga untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong biaya personil dan biaya investasi. Hal ini sering terjadi bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta yang sangat kekurangan pembiayaan pendidikan bagi lembaganya. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS yaitu untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi.

Jadi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah program pemerintah hasil pengalihan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan untuk membantu operasional sekolah yang dikhususkan untuk biaya operasional non personil yang diperlukan rata-rata siswa tiap tahun guna menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

³⁰ Depdiknas dan Depag, *Buku Panduan Biaya Operasional Sekolah, Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi*, (Jakarta, 2006), hlm. 7.

2. Landasan Hukum Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Landasan hukum pada pelaksanaan PKPS-BBM Bidang Pendidikan berupa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

3. Tujuan, Sasaran dan Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat guna penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Sasaran program BOS yaitu semua sekolah dasar dan menengah pertama terkecuali Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Paket B dan SMP Terbuka karena hampir semua komponen dari ketiga program tersebut telah dibiayai oleh pemerintah, disamping itu Madrasah Diniyah juga tidak berhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS.

Program BOS ini memiliki sasaran antara lain SD/SDLB/MI/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SD, serta SMP/SMPLB/MTS/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SMP.

Besar dana bantuan operasional yang diterima oleh sekolah penerima BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:³¹

- a. SD/SDLB/MI/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SD Rp. 254.000,- per siswa per tahun, jadi tiap siswa per bulan kira-kira mendapatkan bantuan sebesar Rp. 21.166,-
- b. SMP/SMPLB/MTS/Salafiyah dan sekolah agama non Islam setara SMP Rp. 354.000,- per siswa per tahun, jadi tiap siswa per bulan kira-kira mendapatkan bantuan sebesar Rp. 29.500,-

4. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan sesuai dengan buku pedoman ternyata memerlukan mekanisme yang cukup panjang. Mekanisme tersebut tentunya harus dipatuhi oleh setiap lembaga pendidikan agar tujuan program BOS dapat tercapai.

Diantara mekanisme pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), antara lain:


a. Mekanisme Penetapan Alokasi dana BOS

Mekanisme Penetapan Alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tim PKPS-BBM Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim PKPS-BBM Propinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap propinsi.
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi yang dituangkan ke dalam DIPA Propinsi.
3. Tim PKPS-BBM Propinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar penetapan alokasi di tiap sekolah.

³¹ Depag RI, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, (Jakarta, 2008), hlm. 5.


Gambar 2.
Alur Penerimaan Data Jumlah Siswa



4. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Kandepag Kabupaten/Kota, dan Dewan Pendidikan dengan dilampiri daftar sekolah dan besar dana bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
5. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota mengirim SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim PKPS-BBM Propinsi, tembusan ke Pos/Bank dan sekolah penerima BOS. Untuk menetapkan alokasi dan BOS, tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa pada satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda.

Gambar 3.

Alur Alokasi dan Seleksi Sekolah Penerima BOS



b. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS

Mekanisme penyaluran dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah, harus membuka nomor rekening terlebih dahulu atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi).
2. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota.
3. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim PKPS-BBM Propinsi.

Sedangkan mekanisme pengambilan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tim PKPS-BBM Propinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana.

2. Selanjutnya kantor Pos/Bank yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah dan masuk pada pos penerimaan di RAPBS.
3. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan manajer atau Tim Kabupaten/Kota.
4. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pemungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
5. Bilamana dana BOS yang diterima oleh sekolah melebihi/kurang dari yang semestinya, sekolah diharapkan segera berkoordinasi dengan Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan Tim PKPS-BBM Propinsi untuk menyelesaikannya.

c. Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah. Penerimaan dana BOS ini harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan pada RAPBS/M (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah), disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain.

Mekanisme penggunaan dana BOS digunakan untuk:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftran, pengadaan formulir, administrasi pendaftar dan pendaftaran ulang.
2. Pembelian buku teks pelajaran dan refensi untuk koleksi perpustakaan.
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti kapur tulis, bahan praktikum, langganan koran, kopi dan teh untuk keseharian sekolah.

4. Pembiayaan kegiatan siswa; olah raga, kesenian, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya.
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
6. Pengembangan profesi guru: pelatihan, MGMP, dan KKKS/M.
7. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, surat-menyurat, dan lain-lain.
8. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan gedung.
9. Pembayaran honorarium guru atau tenaga kependidikan yang tidak dibiayai oleh pemerintah.
10. Bila komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan mebeler sekolah.

Penggunaan dana BOS tidak boleh digunakan untuk:

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan siswa.
4. Membangun gedung atau ruangan baru.
5. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses belajar.
6. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

d. Organisasi Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Agar tujuan pelaksanaan program BOS berhasil sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik di antara pihak-pihak yang terkait, baik Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama di tingkat pusat, maupun Kanwil Diknas dan Kantor Depag di tingkat

Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta Sekolah/Madrasah sebagai penerima dana BOS.

Pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan oleh organisasi pelaksana yang sebut Tim PKPS-BBM serta Sekolah/Madrasah yang memperoleh alokasi dana BOS. Tim PKPS-BBM dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.


Adapun organisasi pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

1. Tingkat Pusat

a) Organisasi

Gambar 4.

Organisasi Pelaksana (BOS) Tingkat Pusat



Keterangan :

Tim Pelindung:

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Ketua Bappenas, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Penanggungjawab:

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas & Dirjen Kelembagaan Islam Depag

Pelaksana:

Tim PKPS-BBM Tingkat Pusat yang terdiri dari unsur Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

Struktur Pelaksana:

Ketua Satker PKPS BBM (dari Depdiknas), Bendahara (dari Depdiknas), Seksi Data (1 dari Depdiknas dan 1 dari Depag), Seksi BKM (1 dari Depdiknas dan 1 dari Depag), Seksi BOS SD/MI/Salafiah setara SD (2 dari Depdiknas dan 2 dari Depag), Seksi BOS SMP/Mts/Salafiah setara SMP (2 dari Depdiknas dan 2 dari Depag), Seksi Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Penyelesaian Masalah (2 dari Depdiknas dan 2 dari Depag), Seksi Publikasi/Humas (1 dari Depdiknas dan 1 dari Depag).

b) Tugas dan Tanggung Jawab Tim PKPS-BBM Pusat:


1. Menyusun rancangan program
2. Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap propinsi
3. Menetapkan draft alokasi tiap kabupaten/kota
4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program
5. Mempersiapkan dan melatih Tim PKPS-BBM Propinsi
6. Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku Petunjuk pelaksanaan program
7. Menyusun standarisasi sistem database
8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
9. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim PKPS-BBM Propinsi atau Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota.
10. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait

2. Tingkat Propinsi

a) Organisasi

Gambar 5.

Organisasi Pelaksana (BOS) Tingkat Propinsi



Keterangan :**Pelindung:** Gubernur**Pengarah:** Ketua Bappeda Propinsi**Penanggungjawab:** Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag).**Pelaksana:**

Tim PKPS BBM tingkat Propinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Propinsi dan Kanwil Depag.

Struktur Pelaksana:

Ketua Satker PKPS BBM (dari Dinas Pendidikan Propinsi), Bendahara (dari Dinas Pendidikan Propinsi), Seksi Pendataan (1 dari Subdin Program Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag), Seksi BKM (1 dari Subdin yang menangani SMA/SMK Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag), Seksi BOS SD/MI/Salafiah setara SD(1 dari Subdin yang menangani SD Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag), Seksi BOS SMP/Mts/Salafiah setara SMP (1 dari Subdin SMP Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag), Seksi Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Penyelesaian Masalah (1 dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag), Seksi Publikasi/Humas (1 dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag).

b) Tugas dan Tanggung Jawab Tim PKPS BBM Propinsi


1. Menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kota
2. Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di propinsi.
3. Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat propinsi.
5. Mempersiapkan dan melatih Tim PKPS-BBM Kab/Kota
6. Melakukan pendataan penerima bantuan
7. Menyalurkan dana PKPS-BBM ke sekolah penerima BOS dan siswa penerima BKM.
8. Menyalurkan dana sosialisasi, operasional dan monev ke Tim PKPS-BBM Kab/Kota.
9. Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana.
10. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
12. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat propinsi.

13. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBM Pusat dan instansi terkait.
14. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dari sumber APBD sesuai yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003.

3. Tingkat Kabupaten/Kota³²

a) Organisasi

Gambar 6.
Organisasi Pelaksana (BOS) Tingkat Kabupaten/Kota



Keterangan :

Pelindung: Bupati/Walikota

Pengarah: Ketua Bappeda Kabupaten/Kota

Penanggungjawab: Kadis Pendidikan Kab./Kota & Kepala Kantor Depag.

Pelaksana:

Tim PKPS BBM tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Struktur Pelaksana:

Manager PKPS-BBM (dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), Seksi Pendataan (1 dari Subdin Program Dinas Pendidikan Kab/Kota dan 1 dari Kantor Depag), Seksi BKM (1 dari Subdin yang menangani SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab/Kota dan 1 dari Kantor Depag), Seksi BOS SMP/Mts/Salafiah setara SMP (1 dari Subdin SMP Dinas Pendidikan Kab/Kota dan 1 dari Kantor Depag), Seksi Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Penyelesaian Masalah (1 dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag).

³² *Catatan:* Struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota yang diuraikan di atas adalah struktur minimum yang diperlukan minimum yang diperlukan. Bilamana Tim PKPS-BBM Kab/Kota memandang perlu ditambah unturnya, misalnya melibatkan aparat tingkat kecamatan, maka hal tersebut diperkenankan dengan konsekuensi pendanaannya berasal dari Pemda setempat.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota


1. Menetapkan alokasi BOS dan BKM untuk setiap sekolah sesuai alokasi/kuota.
2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima.
3. Melakukan Pendataan sekolah diwilayahnya.
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan lembaga penyalur yang ditunjuk, serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana.
5. Mengumumkan nama sekolah beserta besar dana bantuan yang diterima.
6. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
7. Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim PKPS-BBM Propinsi
8. Mengumpulkan data dan laporan sekolah dan lembaga penyalur
9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
10. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten/kota.
11. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBM Propinsi dan instansi terkait.
12. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dari sumber APBD sesuai yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003.

4. Tingkat Sekolah

a) Organisasi

Gambar 7.

Organisasi Pelaksana (BOS) Tingkat Sekolah



Keterangan:**Penanggungjawab:**

- a. Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiah.
- b. Kepala Sekolah/Madrasah menunjuk guru/bendahara sekolah yang bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS ditingkat sekolah.
- c. Komite Sekolah memantau pelaksanaan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah / Madrasah

1. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan
2. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dan di sekolah
3. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
4. Melaporkan penggunaan dan BOS kepada Tim PKPS-BBM Kab/Kota.

e. Monitoring dan Pengawasan dana BOS

Kegiatan Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOS adalah dilakukan oleh lembaga di luar program (monev eksternal) yang kompeten, antara lain :

1. Instansi pengawasan: BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Bawasda Propinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Tim monitoring Independen: Perguruan Tinggi, DPR, BIN atau Tim Independen Khusus yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. Unsur masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, LSM, BMPS, maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya.
4. Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah/ madrasah, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

f. Penyelewengan Dana BOS

Pedoman dan petunjuk penggunaan dana BOS telah disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media cetak, radio, dan elektronik, juga diklat untuk tenaga pendidik terkait. Oleh karena itu penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana BOS yang dapat merugikan negara/daerah dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dikenakan sanksi oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi yang dapat diberikan

kepada mereka yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
3. Penerapan proses hukum.
4. Pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada Kabupaten/Kota dan Propinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

BAB III

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH
IBTIDAIYAH (MI) SE-KECAMATAN TAHUNAN
KABUPATEN JEPARA**

A. Situasi Umum Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Lembaga pendidikan Islam yaitu lembaga pendidikan yang dikelola, dilaksanakan, dan diperuntukkan untuk umat Islam. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan Islam menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga pendidikan Islam di luar sekolah dan lembaga pendidikan Islam di dalam sekolah. Lembaga pendidikan Islam di dalam sekolah berupa madrasah.

Madrasah sebagai tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berbeda di bawah naungan Departemen Agama (Depag). Bentuk madrasah dalam kategori ini berupa lembaga pendidikan dasar berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI), lembaga pendidikan menengah berupa Madrasah Tsanawiyah (MTs), lembaga pendidikan atas berupa Madrasah Aliyah, Muallimin, Muallimat, Diniyah dan Perguruan Tinggi Islam.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar (SD). Tidak berbeda dengan madrasah-madrasah Ibtidaiyah yang lain, Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan juga menyelenggarakan pendidikan sesuai visi, misi dan tujuan masing-masing lembaga.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di kecamatan Tahunan keseluruhan merupakan MI swasta yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K3MI). Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan tersebar di tiap-tiap desa yang berada di kawasan kecamatan Tahunan. Madrasah Ibtidaiyah yang ada di kecamatan Tahunan berjumlah 15

Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tersebar di 10 desa dari 15 desa yang ada di kecamatan Tahunan.¹

Ada 10 desa yang menyelenggarakan pendidikan dasar berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kecamatan Tahunan, yaitu: Desa Tahunan, Krapyak, Tegal Sambu, Mantingan, Petekeyan, Langon, Kecapi, Ngabul, Senenan dan desa Demangan. Dan 5 desa yang belum menyelenggarakan yaitu: Desa Sukodono, Semat, Mangunan, Platar, dan desa Teluk Awur.

1. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan

Kecamatan Tahunan merupakan salah satu wilayah kecamatan di kabupaten Jepara. Kecamatan Tahunan secara geografis terletak antara $3^{\circ} 23' 20''$ sampai $4^{\circ} 9' 35''$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 43' 30''$ sampai $6^{\circ} 47' 44''$ Lintang Selatan. Kecamatan ini memiliki batas-batas dengan kecamatan lain yang antara lain:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batealit,
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota (Jepara),
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedung,
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mlonggo.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tersebar di desa-desa kawasan kecamatan Tahunan tergabung dalam K3MI (Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah). Madrasah Ibtidaiyah yang ada di kecamatan Tahunan berjumlah 15 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tersebar di 10 desa dari 15 desa yang ada di kecamatan Tahunan.

Diantara desa-desa yang menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kecamatan Tahunan ada 10 desa yaitu: Desa Tahunan, Krapyak, Tegal Sambu, Mantingan, Petekeyan, Langon, Kecapi, Ngabul, Senenan dan desa Demangan.

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nurul Huda, SE. (Ketua K3MI Kecamatan Tahunan dan Kepala MI Masalilik Huda 01) pada tanggal 20 Desember 2008.

Sedangkan desa-desa yang tidak atau belum menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 5 desa yaitu: Desa Sukodono, Semat, Mangunan, Platar, dan desa Teluk Awur.

2. Struktur Organisasi K3MI Kecamatan Tahunan

Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang menyelenggarakan pendidikan dasar ini tergabung pada K3MI (Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah). K3MI yang ada di kecamatan Tahunan diprakarsai oleh seluruh kepala MI di kecamatan Tahunan. Kelompok kerja ini bertujuan untuk menjalin jaringan kerja (*net work*) dan kerja sama yang harmonis, saling tukar informasi terkait penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K3MI) dibentuk pada awal tahun 2000. Adapun struktur organisasi K3MI Kecamatan Tahunan, sebagai berikut:²

Struktur Organisasi

K3MI Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Periode 2004-2010

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Ketua | : | 1. Nurul Huda, SE.
2. Abdul Cholik |
| b. Sekretaris | : | 1. Drs. Yusro
2. Rohmad, A.Ma |
| c. Bendahara | : | 1. Amat
2. H.M. Fathoni |
| d. Seksi Bidang | : | |
| 1. Seksi Diklat | : | 1. Nur Jazin, S.Ag.
2. Musta'in, S.Ag |
| 2. Seksi Pramuka | : | 1. Abdul Wahid
2. Sudarman, S.Ag |

² Dokumen Surat Keputusan K3MI Kecamatan Tahunan tentang pembentukan struktur organisasi K3MI Kecamatan Tahunan periode 2004-2010.

3. Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Penerima BOS (Bantuan Operasioanl Sekolah)

Adapun nama-nama Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yaitu:

Tabel 1.

Nama-Nama Madrasah Ibtidaiyah (Mi) Se-Kecamatan Tahunan

No	Nama Madrasah	Desa	Kepala Madarasah
1	MI Masholihul Huda	Krapyak	H.M. Fathoni
2	MI Miftahul Huda	Tegal Sambu	Drs. Yusro
3	MI Masalikil Huda 01	Tahunan	Nurul Huda, SE
4	MI Masalikil Huda 02	Tahunan	Rohmad, A.Ma
5	MI Ianatul Khoir 01	Mantingan	Abdul Wahid
6	MI Mambaul Ulum 02	Mantingan	Musta'in, S.Ag
7	MI Nahdlatul Fata	Petekeyan	Nur Jazin, S.Ag
8	MI Al Hidayah	Langon	Drs. H. Ali Ridlo
9	MI Tsamrotul Huda 01	Kecapi	Abdul Cholik
10	MI Miftahul Huda 02	Kecapi	Sudarman, S.Ag
11	MI Nahdlotus Sibyan 03	Kecapi	KH. A. Syakuruddin
12	MI Zumrotul Wildan 01	Ngabul	Khusnin Hasan Al-Hafidz
13	MI Manbaul Falihin 02	Ngabul	Jumainah, S.Ag
14	MI Al Islam	Senenan	Amat
15	MI Mafatihul Akhlak	Demangan	Abdul Aziz, A.Ma

Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang berjumlah 15 madrasah, semuanya merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta. Madrasah-madrasah tersebut tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K3MI).

B. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Pembiayaan pendidikan merupakan sumber pokok terselenggaranya operasional sekolah/madrasah. Sebagai bagian integral dari sebuah mekanisme pendidikan, maka manajemen pembiayaan pendidikan perlu diterapkan untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan madrasah. Dengan adanya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pola manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan tentunya berubah.

Jenis pembiayaan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan yang dirancang dan direncanakan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah terhadap biaya langsung.³ Biaya langsung di madrasah ini digunakan untuk memenuhi pengeluaran rutin madrasah yaitu gaji atau *bisyaroh* guru dan karyawan baik tetap maupun tidak tetap, perlengkapan belajar mengajar, listrik, telepon, air dan lain-lain seperti untuk kegiatan ekstra kulikuler dan siswa.

Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup siswa, transportasi, jajan dan kesehatan. Biaya tidak langsung tidak begitu berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan madrasah, karena madrasah tidak mempunyai andil besar biaya tidak langsung, karena orang tua yang bertanggungjawab atas pemenuhan biaya-biaya tidak langsung ini.

Ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dijalankan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara meliputi perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran (*budgeting*) terdiri

³ Biaya langsung yakni biaya yang dikeluarkan oleh madrasah yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Lihat, Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 3.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (APBS/M). Ruang lingkup pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi pembukuan (*accounting*) yang merupakan pembukuan terhadap pelaksanaan terhadap pembiayaan yang dilaksanakan untuk proses pendidikan. Adapun ruang lingkup terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan (*auditing*) merupakan pemeriksaan terhadap pendapatan dan pengeluaran serta penilaian pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

1. Perencanaan Keuangan Madrasah.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan sebagai sebuah lembaga pendidikan formal dalam menjalankan kegiatan pendidikan memerlukan perhitungan yang matang sebagai langkah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang digariskan, untuk itu Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan melakukan perencanaan dalam berbagai hal antara lain dalam bidang keuangan madrasah.

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin juga dipraktekkan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan. Dalam perencanaan keuangan madrasah-madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan dibawah pimpinan kepala madrasah melakukan perencanaan dengan memperhatikan berbagai hal melalui data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak.

Menurut Kepala MI Nahdlatul Fata Petekeyan, Bapak Nur Jazin, S.Ag, menyatakan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dikaji dan pada akhirnya nanti disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBM. Dalam kegiatan perencanaan keuangan madrasahny, MI Nahdlatul Fata Petekeyan melakukan tiga kegiatan. Ketiga kegiatan itu adalah: perumusan tujuan yang ingin dicapai; memilih program untuk

mencapai tujuan itu dan identifikasi dan pengerahan sumber daya yang ada.⁴

a. Perumusan tujuan kegiatan.

Perumusan tujuan kegiatan yang ingin dicapai dibuat berdasarkan visi dan misi pendidikan serta agenda kegiatan tahunan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan. Perumusan tujuan dari kegiatan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan direncanakan sebelumnya.

b. Memilih program.

Kegiatan memilih program yang akan dilakukan dalam setahun kedepan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai dengan memperhatikan perkiraan besarnya sumber dana yang dapat diperoleh dan sumber daya lainnya, serta sumber daya manusia yang ada.

c. Identifikasi dan pengerahan sumber daya yang ada.

Identifikasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak, yang kemudian diolah oleh kepala madrasah beserta tim perencananya. Data dan informasi ini bisa berupa sumber daya manusia, sarana maupun dana atau biaya. Dalam menggali data dan informasi yang komprehensif dan lengkap mengenai keadaan madrasah-madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Tahunan.⁵

Tahapan perencanaan keuangan madrasah antara lain:

1. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah.

Anggaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan merupakan rencana pemasukan dan pengeluaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Oleh karena itu dalam anggaran Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nur jazin, S.Ag. (Kepala MI Nahdlatul Fata Petekeyan) pada tanggal 12 Desember 2008.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nurul Huda, SE. (Ketua K3MI Kecamatan Tahunan dan Kepala MI Masalikel Huda Tahunan) pada tanggal 20 Desember 2008.

Kecamatan Tahunan terdapat gambaran kebutuhankebutuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh madrasah dalam jangka waktu satu tahun kedepan.

Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan, anggaran difungsikan sebagai alat penaksir kebutuhan biaya yang diperlukan dan rincian pengeluaran beserta kegiatannya. Sebagai alat penaksir, anggaran berisi perkiraan pendapatan dari berbagai jenis sumbangan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan madrasah. Selain itu anggaran berfungsi sebagai alat otoritas dalam mengeluarkan dana sesuai dengan perencanaan.⁶

Penyusunan anggaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan, kepala madrasah dibantu wakil-wakilnya dan staf lainnya melakukan perundingan melalui rapat-rapat terutama pada akhir tahun anggaran. Perundingan tersebut digunakan guna menentukan besarnya alokasi biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program yang akan disusun yang pada akhirnya akan menjadi RAPBM.

Sumber pendapatan/penerimaan merupakan dana yang diterima oleh lembaga pendidikan dari berbagai sumber yang terdiri dari dana pemerintah, dana masyarakat, donatur dan lain-lain, sedangkan pengeluaran biasanya dijabarkan dalam anggaran rutin (Daftar Isian Kegiatan/DIK) dan anggaran pembangunan (Daftar Isian Pembangunan/DIP).

Adapun langkah-langkah dan pendekatan partisipatif dalam penyusunan anggaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan terdiri dari rencana penerimaan/ pemasukan dan rencana pengeluaran adalah sebagai berikut:⁷

⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Keuangan madrasah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 47.

⁷ Dokumen Rencana Pemasukan dan Pengeluaran Madrasah Ibtidaiyah (MI) oleh K3MI Kecamatan Tahunan Tahun 2003/2004.

a. Perencanaan Pendapatan.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan, setelah kebutuhan-kebutuhan madrasah ditentukan dan pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan tersebut telah diperkirakan, kemudian langkah terakhir dalam penganggaran adalah menentukan pendapatan yang diharapkan untuk mendukung pembiayaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan. Mengenai pendapatan untuk setiap tahunnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan mengandalkan dana dari orang tua siswa guna membiayai kegiatan yang akan dilakukan dan kebutuhan-kebutuhan yang dapat mendukung kegiatan madrasah.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan dalam penerimaan/pemasukan memperoleh dana dari orang tua siswa yakni berupa SPP, sumbangan kegiatan ekstra kulikuler, semester dan untuk ujian serta sumbangan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana.

b. Perencanaan Pengeluaran.

Langkah ini kepala madrasah beserta pembantu-pembantunya mengadakan musyawarah mengenai pengeluaran yang akan dilakukan untuk tahun mendatang. Pengeluaran disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang kemudian dipertimbangkan bersama dengan memilih pengeluaran yang dianggap perlu kemudian disusun dalam rencana pengeluaran. Setelah rencana pengeluaran disusun, maka kepala sekolah beserta pembantu-pembantunya melakukan perkiraan biaya yang dibutuhkan guna memenuhi pengeluaran. Langkah ini berguna juga untuk pengendalian pengeluaran pada pelaksanaan keuangan madrasah nantinya.

Pengeluaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan berupa pengeluaran untuk pembangunan yaitu untuk anggaran pembangunan yang berupa penambahan buku perpustakaan, dan untuk anggaran rutin yaitu berupa pengeluaran untuk gaji atau *bisyaroh* guru dan karyawan baik tetap maupun tidak tetap, perlengkapan belajar mengajar, listrik, telepon, air dan lain-lain seperti untuk kegiatan ekstra kulikuler dan siswa. Mengenai penerimaan/pemasukan dan pengeluaran akan dibahas lebih lanjut dalam pelaksanaan keuangan madrasah.

2. Pengembangan Rencana Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM)

Dalam proses perencanaan, perkiraan pendapatan dan pengeluaran kemudian dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). setelah rencana tersusun dengan baik maka pada proses selanjutnya adalah mengembangkan rencana tersebut. Dalam proses pengembangan ini Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan menempuh langkah pendekatan dengan prosedur bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Tahunan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari wakil kepala madrasah dan staf tata usaha, kelompok kerja ini memiliki tugas antara lain melakukan perhitungan kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan perkiraan kebutuhan madrasah, selanjutnya dikelompokkan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan madrasah, seperti untuk kepentingan *bisyaroh*, siswa dan lain-lain.

Dari hasil perkiraan kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak dapat dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses belajar mengajar, maka dapat

dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia, hal ini dilakukan dengan pedoman skala prioritas. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun pelajaran.

Keberadaan Program BOS mengubah pola manajemen pembiayaan yang dijalankan di MI Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Adapun mekanisme pembiayaan pendidikan melalui program BOS terkait perencanaan yang dilaksanakan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, antara lain:

a. Mekanisme Penetapan Alokasi Dana BOS

Mekanisme Penetapan Alokasi dana BOS dilaksanakan berdasarkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Propinsi Jawa Tengah Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara yang selanjutnya dikirim ke Tim PKPS-BBM Pusat, kemudian menetapkan alokasi dana BOS.

Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam DIPA Propinsi Jawa Tengah. Tim PKPS-BBM Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar penetapan alokasi di tiap sekolah.

Pada periode Oktober-Desember tahun Anggaran 2008, besaran alokasi dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) untuk Masing-masing Madrasah Ibtidaiyah berbeda, hal ini didasarkan pada jumlah masing-masing peserta didik yang ada di masing-masing MI. Alokasi dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) biasanya dikeluarkan per tiga bulan. Mulai periode tahun Anggaran 2007 pengelolaan program BOS antara Depdiknas dan Depag dilakukan secara terpisah.⁸

⁸ Depag RI, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, (Jakarta, 2008), hlm. 25.

Setelah masing-masing madrasah menerima alokasi dana BOS, maka madrasah dapat membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) sesuai dengan kolom Format BOS-K1.

Tabel 2.

**Alokasi Dana BOS Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan
Tahunan Jepara Periode Oktober-Desember 2008⁹**

No	Nama Madrasah	Desa	Jumlah Murid	Alokasi Dana BOS
1	MI Masholihul Huda	Krapyak	302	Rp. 19.177.000,-
2	MI Miftahul Huda	Tegal Sambu	200	Rp. 12.700.000,-
3	MI Masalikil Huda 01	Tahunan	229	Rp. 14.541.500,-
4	MI Masalikil Huda 02	Tahunan	170	Rp. 10.795.000,-
5	MI Ianatul Khoir 01	Mantingan	123	Rp. 7.810.500,-
6	MI Mambaul Ulum 02	Mantingan	143	Rp. 9.080.500,-
7	MI Nahdlatul Fata	Petekeyan	250	Rp. 15.875.000,-
8	MI Al Hidayah	Langon	130	Rp. 8.255.000,-
9	MI Tsamrotul Huda 01	Kecapi	322	Rp. 20.447.000,-
10	MI Miftahul Huda 02	Kecapi	142	Rp. 9.017.000,-
11	MI Nahdlotus Sibyan 03	Kecapi	73	Rp. 4.635.500,-
12	MI Zumrotul Wildan 01	Ngabul	327	Rp. 20.764.500,-
13	MI Manbaul falihin 02	Ngabul	141	Rp. 8.953.500,-
14	MI Al Islam	Senenan	212	Rp.13.462.000,-
15	MI Mafatihul Akhlak	Demangan	158	Rp. 10.033.000,-

b. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS

Mekanisme penyaluran dan pengambilan dana BOS dilaksanakan dengan mekanisme berbeda. Mekanisme penyaluran dana BOS dilaksanakan melalui pola tertentu, madrasah yang belum memiliki

⁹ Dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara tentang Penetapan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan PP Salafiyah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan kabupaten Jepara, periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2008.

rekening rutin madrasah, harus membuka nomor rekening terlebih dahulu atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi). Madrasah-madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Tahunan mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim PKPS-BBM Depag Kabupaten Jepara. Selanjutnya Tim PKPS-BBM Depag Kabupaten Jepara melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening madrasah-madrasah tersebut dan kemudian dikirim kepada Tim PKPS-BBM Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan mekanisme pengambilan dana BOS dilaksanakan melalui Tim PKPS-BBM Depag Propinsi Jawa Tengah yang menyerahkan data rekening madrasah-madrasah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana. Selanjutnya kantor Pos/Bank yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening madrasah-madrasah penerima BOS dan masuk dalam pos penerimaan di RAPBS.

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala madrasah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan manajer atau Tim Kabupaten Jepara. Manajer program BOS Kabupaten Jepara adalah Drs. Ali Arifin.¹⁰

2. Pelaksanaan Keuangan Madrasah

Setelah perencanaan keuangan madrasah selesai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah adalah pelaksanaan keuangan madrasah. Dalam pelaksanaan keuangan madrasah Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan melakukan dua jenis kegiatan yakni penerimaan terhadap dana pendidikan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan madrasah.

¹⁰ Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MI Nahdlatul Fata Petekeyan Tahunan Jepara.

Sebagai contoh pelaksanaan keuangan madrasah yang dilakukan oleh MI Nahdlatul Fata Petekeyan Tahunan. Pelaksana penerimaan dan pengeluaran diadakan pemisahan antara keduanya, yaitu penerimaan dilakukan oleh bendahara I sekaligus TU yaitu Sdri. Marfu'ah dan pengeluaran dilakukan oleh bendahara II yaitu Ibu Niswatun Shofiyah, S.PdI.¹¹

Adapun pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara melalui mekanisme, antara lain:

a. Mekanisme Penerimaan Dana BOS

Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten Jepara dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pemungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Bilamana dana BOS yang diterima oleh sekolah melebihi/kurang dari yang semestinya, madrasah diharapkan segera berkoordinasi dengan Tim PKPS-BBM Kabupaten Jepara dan Tim PKPS-BBM Propinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikannya.¹²

Dalam melaksanakan penerimaan ini Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan mengadakan pembukuan yang berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang ditentukan oleh yayasan. Dalam pembukuan penerimaan dana madrasah dilakukan oleh bendahara II dengan pencatatan terhadap setiap dana yang masuk dalam buku harian, buku ini berisi nama penyeter, kelas, guna membayar dan jumlah uang yang disetorkan.¹³

¹¹ Observasi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nahdlatul Fata Petekeyan Tahunan Jepara pada 10 dan 14 Desember 2008.

¹² Dokumen RAPBM MI Masaliki Huda Tahunan Tahun Pelajaran 2003/2004.

¹³ Hasil wawancara dengan Sdri. Marfu'ah (Bendahara I/TU MI Nahdlatul Fata Petekeyan Tahunan) pada tanggal 14 Desember 2008.

b. Mekanisme Pengeluaran Dana BOS

Pelaksanaan pengeluaran dana pendidikan atau keuangan madrasah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan mempercayakan pengelolaan pengeluaran dana pendidikan kepada bendahara madrasah.

Dalam praktek pelaksanaan keuangan madrasah, pengeluaran dana pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan digunakan untuk penambahan buku perpustakaan yang termasuk dalam anggaran pembangunan. Selain itu pengeluaran biasanya digunakan untuk menggaji guru dan karyawan, pemeliharaan gedung, kebersihan, alat bantu mengajar, dan pendukung kelancaran kegiatan pembelajaran lainnya yang termasuk dalam anggaran rutin (DIK).

Mengenai proses pengeluaran atau langkah-langkah pengeluaran dana di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan adalah setiap kebutuhan madrasah yang membutuhkan pengeluaran terhadap dana madrasah harus melalui bendahara. Setiap permintaan pengeluaran dana pendidikan untuk berbagai kebutuhan madrasah harus ditulis pada lembar permintaan pengeluaran dana yang berisi guna pengeluaran dana, jumlah biaya yang dibutuhkan dalam bentuk rupiah dan penanggung jawab pengeluaran atau yang mengajukan permintaan pengeluaran dana kepada kepala madrasah. Setelah itu kepala madrasah dapat menyetujuinya dengan membubuhkan tanda persetujuan atau menolakan. Persetujuan kepala madrasah ini berarti adanya perintah pengeluaran dana kepada bendahara madrasah.

Pengeluaran dana yang dilakukan setelah ditulis secara *kronologis* kemudian dicatat dalam buku catatan pengeluaran menurut jenis pengeluaran yaitu seperti untuk kebutuhan siswa, pembelian perlengkapan belajar mengajar, untuk membayar rekening listrik dan lain-lain yang kemudian data pengeluaran tersebut dimasukkan dalam

laporan bulanan kepada kepala madrasah. Pencatatan ini dimaksudkan guna mempermudah pemeriksaan.¹⁴

Kehadiran Program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid, bahkan agar murid miskin dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Aturan pelaksanaan program mengharuskan penghapusan iuran siswa bagi sekolah yang sebelum menerima BOS memiliki iuran siswa lebih kecil dari dana BOS. Sedangkan sekolah yang sebelum menerima BOS iuran siswanya lebih besar dari dana BOS masih boleh menarik iuran siswa, tetapi harus membebaskan iuran bagi siswa miskin dan mengurangi iuran siswa lainnya. Selain mengatur mengenai iuran siswa, dalam aturan penggunaan dana juga disebutkan bahwa sekolah dapat menggunakan dana untuk memberikan bantuan khusus berupa uang transport kepada siswa miskin yang dianggap membutuhkan.¹⁵

Penggunaan dana BOS di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah. Penerimaan dana BOS ini harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS/M (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah), disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain.

Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-kecamatan Tahunan secara umum penggunaan dana BOS digunakan untuk pembiayaan antara lain:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftran, pengadan formulir, administrasi pendaftarn dan pendaftaran ulang.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Niswaton Shofiyah (Bendahara II) pada tanggal 14 Desember 2008.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nurul Huda, SE. (Ketua K3MI Kecamatan Tahunan dan Kepala MI Masalikel Huda 01) pada tanggal 20 Desember 2008.

2. Pembelian buku teks pelajaran dan referensi untuk koleksi perpustakaan.
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti kapur tulis, bahan praktikum, langganan koran, kopi dan teh untuk keseharian sekolah.
4. Pembiayaan kegiatan siswa; olah raga, kesenian, pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
6. Pengembangan profesi guru: pelatihan, MGMP, dan KKKS/M.
7. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, surat-menyurat, dan lain-lain.
8. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan gedung.
9. Pembayaran honorarium guru atau tenaga kependidikan.
10. Bila komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan mebeler sekolah.

Penggunaan dana BOS tidak boleh digunakan untuk:¹⁶

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepadapihak lain.
3. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan siswa.
4. Membangun gedung atau ruangan baru.
5. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses belajar.

Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

¹⁶ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 34.

3. Evaluasi Keuangan Madrasah

Evaluasi sebagai salah satu langkah dan tahapan dalam manajemen keuangan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan difungsikan sebagai langkah dalam mengontrol perencanaan dan pelaksanaan keuangan madrasah. Evaluasi di madrasah ini bukan hanya sebagai rutinitas saja, namun di sini benar-benar dilaksanakan walaupun belum bisa dianggap sempurna. Dalam melakukan evaluasi, Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan melakukannya dengan melalui pengawasan dan pemeriksaan.

Pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah dengan memantau terhadap pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di madrasah ini. Pemantauan ini dilakukan terhadap barang-barang kekayaan yang dimiliki madrasah mengenai keadaan dan fungsi barang-barang kekayaan tersebut dan juga pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah dibuat.

Selanjutnya kepala madrasah menilai hasil pantauannya apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki atau belum yang selanjutnya diambil tindakan perbaikan terhadap hal-hal yang belum sesuai dengan yang dikehendaki. Selain melakukan pengawasan, kepala madrasah juga melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di madrasah ini bertujuan untuk mengamankan dana yang dihimpun oleh madrasah, barang-barang kekayaan madrasah dan juga aset lainnya dari penyelewengan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan, pemeriksaan dilakukan dari dalam lingkungan madrasah sendiri yang dilakukan oleh kepala madrasah, dan dari luar madrasah yakni dari pihak yayasan. Pemeriksaan di sini dilakukan terhadap anggaran, kas dan barang.¹⁷

a. Pemeriksaan Anggaran

Pemeriksaan anggaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan dilakukan melalui dua arah yaitu dari internal

¹⁷ Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) MI Nahdlatul Fata Petekeyan Tahunan, Tahun Pelajaran 2004/2005.

madrasah yang dilakukan oleh kepala madrasah dan dari eksternal madrasah yang dilakukan oleh pihak yayasan. Pemeriksaan yang dilakukan madrasah dan yayasan berupa pemeriksaan terhadap rencana pendapatan/pemasukan dan rencana pengeluaran.

Pemeriksaan ini menilai mengenai sumber-sumber dana yang dimungkinkan yang biasanya bersumber dari orang tua siswa dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan madrasah. Pemeriksaan ini juga digunakan untuk melihat kebijakan madrasah dalam menentukan besarnya pemasukan/pendapatan dari orang tua siswa dan kebijakan pengeluaran terhadap kebutuhan untuk melaksanakan program madrasah dan kebutuhan penunjang pelaksanaan proses belajar mengajar.

b. Pemeriksaan Kas

Pemeriksaan terhadap kas ini bertujuan untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada yang dibandingkan dengan jumlah uang yang seharusnya ada. Jika dalam pemeriksaan terdapat selisih jumlah uang yang ada, maka bendahara harus dapat menjelaskannya. Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan pemeriksaan terhadap kas dilakukan kepala madrasah dan pihak yayasan dengan melihat catatan dana yang masuk yang dipegang oleh bendahara II.

Pemeriksaan kas bertujuan mengetahui jumlah dana yang sudah diterima madrasah dan terhadap catatan dana yang keluar yang dipegang oleh bendahara I dan juga untuk mengetahui jumlah dana yang sudah dikeluarkan dan mengetahui jumlah dana yang masih ada. Kepala madrasah dan pihak yayasan biasanya melakukannya secara terpisah, dengan kata lain mereka melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Melalui hasil pemeriksaan kas ini akan dapat diketahui ada atau tidak kebocoran keuangan madrasah.

c. Pemeriksaan barang

Pemeriksaan ini dilakukan terhadap barang yang menjadi kekayaan madrasah. Dalam pemeriksaan ini pemeriksa jenis barang

yang telah dibeli apakah sudah sesuai dengan catatan pengeluaran yang ada dan juga jumlahnya, apakah jumlah yang ada sudah sesuai dengan jumlah barang yang seharusnya ada. Pemeriksaan terhadap barang ini juga difungsikan untuk menilai layak tidaknya barang yang sudah ada sebelumnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi penentuan pembelian barang pada waktu berikutnya, apakah perlu menambah barang sejenis yang sudah ada atau tidak.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap ketiga hal diatas, madrasah dan yayasan juga melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh bendahara baik bulanan maupun tahunan. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya dan pemasukan dan pengeluaran pada akhir tahun sebagai kumpulan dari beberapa bulan selama satu tahun anggaran.¹⁸

Adapun kegiatan evaluasi pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara melalui mekanisme, antara lain:

a. Mekanisme Monitoring dan Pengawasan Dana BOS

Kegiatan Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOS yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga di luar program (*monev eksternal*) yang kompeten, antara lain :

1. Instansi pengawasan: BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Bawasda Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara.
2. Tim monitoring Independen: Perguruan Tinggi, DPR, BIN atau Tim Independen Khusus yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. Unsur masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, LSM, BMPS, maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nurul Huda, SE. (Ketua K3MI Kecamatan Tahunan dan Kepala MI Masalikil Huda 01) pada tanggal 20 Desember 2008.

4. Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah/madrasah, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah dan Pusat.

Pedoman dan petunjuk penggunaan dana BOS telah disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media cetak, radio, dan elektronik, juga diklat untuk tenaga pendidik terkait. Oleh karena itu penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana BOS yang dapat merugikan negara/daerah dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dikenakan sanksi oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi yang dapat diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran diberikan dalam bentuk:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
3. Penerapan proses hukum.
4. Pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada Kabupaten Jepara dan Propinsi Jawa Tengah, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pengaduan terhadap penyelewengan dapat dilaporkan ke Tim Manajemen BOS Pusat. Untuk pelaporan terhadap penyelewengan melalui telepon bebas pulsa dengan nomer 0-800-140-1299 (Depdiknas) dan nomer 0-800-140-1066 atau SMS ke 0813-8999-1777 (Depag).¹⁹

¹⁹ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 42.

b. Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana BOS

Secara umum laporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja dan arus kas untuk membuat keputusan ekonomi serta laporan keuangan, juga menunjukkan suatu pertanggungjawaban pihak manajemen keuangan terhadap internal maupun eksternal madrasah. Laporan bulanan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan digunakan sebagai alat perbandingan yang menunjukkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran.

Laporan yang dibuat bendahara madrasah selanjutnya dilaporkan kepada kepala madrasah, sehingga laporan tersebut bisa berperan untuk menjaga pengeluaran bulanan selama satu tahun yang bisa melebihi penerimaan. Laporan ini memungkinkan kepala madrasah selalu mengetahui keadaan keuangan madrasah dan secara bersamaan membuat perbandingan keuangan dengan tahun lalu atau bulan sebelumnya dari tahun anggaran. Laporan tahunan yang dibuat oleh bendahara madrasah kemudian diajukan kepada kepala madrasah sebagai laporan pertanggungjawaban untuk mendapat pengesahan. Laporan ini menunjukkan rincian pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun yang baru ditutup.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dan penggunaan dana BOS, masing-masing madrasah tidak terkecuali Madrasah-madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Tahunan diwajibkan melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait yaitu Tim Manajemen BOS Kabupaten Jepara. Secara umum hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah ang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana BOS.

Penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Setiap kegiatan wajib dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatannya oleh madrasah yang dilaporkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten Jepara.
2. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya.
3. Laporan pertanggungjawaban dana BOS dari penanggungjawab/pengelola dana BOS di tingkat madrasah-madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Tahunan ke Manajemen BOS Kabupaten Jepara antara lain: Format BOS K-2 (Rincian Penggunaan Dana Perjenis Anggaran), Format BOS K-3 (Buku Kas Umum), Format BOS K-4 (Buku Pembantu Kas Tunai), Format BOS K-5 (Buku Pembantu Bank), Format BOS K-6 (Buku Pembantu Pajak), beserta dokumen pendukungnya diarsipkan di madrasah.

Dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini dapat dilihat penggunaan dana BOS serta dapat dilaporkan penggunaannya sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.²⁰

²⁰ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 185.

BAB IV

**ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SE-KECAMATAN
TAHUNAN KABUPATEN JEPARA**

A. Analisis Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Menyusul pengurangan subsidi BBM secara drastis pada tahun 2005, sejak tahun 2005 pemerintah melakukan perubahan konsep dan rancangan Program Pengurangan Subsidi bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs secara mendasar. Program Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk tingkat SD dan SMP diubah menjadi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan adanya perubahan konsep dan rancangan tersebut, jumlah siswa yang menjadi sasaran PKPS-BBM Bidang Pendidikan tingkat SD dan SMP meningkat hampir lima kali lipat dan nilai anggarannya meningkat sekitar delapan kali lipat pada Tahun Anggaran (TA) 2005¹.

Kehadiran Program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid, dan bahkan agar murid miskin dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Aturan pelaksanaan program mengharuskan penghapusan iuran siswa bagi sekolah yang sebelum menerima BOS memiliki iuran siswa lebih kecil dari dana BOS. Sedangkan sekolah yang sebelum menerima BOS iuran siswanya lebih besar dari dana BOS masih boleh menarik iuran siswa, tetapi harus membebaskan iuran bagi siswa miskin dan mengurangi iuran siswa lainnya.

¹ Depag RI, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, (Jakarta, 2008), hlm. 2.

Menurut hemat penulis, konsep dan desain penyelenggaraan program, tidak secara tegas ditentukan apakah BOS merupakan subsidi umum atau subsidi khusus yang diarahkan untuk siswa miskin. Pelaksanaan Program BOS cenderung diperlakukan sebagai subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Sebagian besar murid SD dan SMP tidak terkecuali Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, menerima manfaat Program BOS karena hanya sedikit sekolah yang menolak BOS. Secara konseptual, sekolah menempati posisi kunci dalam penentuan penggunaan dana BOS, termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin.

Analisis yang dapat penulis berikan terhadap manajemen pembiayaan pendidikan yang dijalankan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran (*budgeting*), pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi pembukuan (*accounting*), dan ruang lingkup terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan (*auditing*) disesuaikan dengan mekanisme yang ada yaitu:

1. Analisa Perencanaan Keuangan Madrasah Melalui Program BOS

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin juga dipraktekkan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan. Dalam perencanaan keuangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan melalui program BOS di bawah pimpinan kepala madrasah melakukan perencanaan dengan memperhatikan berbagai hal melalui data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak.

Penyusunan anggaran (*budgeting*) terdiri dari dua kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M)

Anggaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan merupakan rencana pemasukan dan pengeluaran yang digunakan

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Oleh karena itu dalam anggaran Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan terdapat gambaran kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh madrasah dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

Menurut hemat penulis, keberadaan anggaran difungsikan sebagai alat penaksir kebutuhan biaya yang diperlukan dan rincian pengeluaran beserta kegiatannya. Sebagai alat penaksir, anggaran berisi perkiraan pendapatan dari berbagai jenis sumbangan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan madrasah. Selain itu anggaran berfungsi sebagai alat otoritas dalam mengeluarkan dana sesuai dengan perencanaan.²

Penyusunan anggaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan, kepala madrasah dibantu wakil-wakilnya dan staf lainnya melakukan perundingan melalui rapat-rapat terutama pada akhir tahun anggaran. Perundingan tersebut digunakan guna menentukan besarnya alokasi biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program yang akan disusun yang pada akhirnya akan menjadi RAPBM.

Sumber pendapatan/penerimaan merupakan dana yang diterima oleh lembaga pendidikan dari berbagai sumber yang terdiri dari dana pemerintah, dana masyarakat, donatur dan lain-lain, sedangkan pengeluaran biasanya dijabarkan pada anggaran rutin dan anggaran pembangunan.³

b. Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM)

Pada proses perencanaan, setelah rencana tersusun dengan baik maka pada proses selanjutnya adalah mengembangkan rencana

² Nanang Fattah, *Ekonomi dan Keuangan madrasah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 47.

³ *Ibid.* hlm. 93.

tersebut. Pada proses pengembangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan menempuh langkah pendekatan dengan prosedur bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Tahunan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari wakil kepala madrasah dan staf tata usaha, kelompok kerja ini memiliki tugas antara lain melakukan perhitungan kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan perkiraan kebutuhan madrasah, selanjutnya dikelompokkan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan madrasah, seperti untuk kepentingan *bisyaroh*, dan lain-lain.

Penulis melihat bahwa perkiraan kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak dapat dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses belajar mengajar, maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia, hal ini dilakukan dengan pedoman skala prioritas. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun palajaran.

c. Penetapan Anggaran Melalui Alokasi Dana BOS

Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai bentuk subsidi umum. Hal ini karena hanya sebagian kecil saja bahkan tidak ada sekolah atau madrasah yang menolak BOS, dan manfaat yang diterima siswa miskin dan tidak miskin hampir sama karena hanya sebagian kecil dari dana BOS yang dialokasikan sekolah untuk memberikan bantuan khusus kepada siswa miskin. Secara umum program BOS memiliki ketercakupan yang lebih luas dan merata daripada program BKM. Program BOS bermanfaat bagi masyarakat miskin, meskipun hanya sedikit sekolah yang memberikan bantuan khusus bagi siswa miskin.

Sistem pendataan yang dilaksanakan pada awal pelaksanaan program masih kurang baik, khususnya karena lemahnya sistem informasi pendidikan yang ada sebelumnya dan sempitnya waktu

persiapan program sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya pendataan secara memadai. Lemahnya proses pendataan ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara data jumlah murid yang digunakan untuk menetapkan alokasi dengan jumlah murid yang sebenarnya. Walaupun demikian, fleksibilitas dan kewenangan yang diberikan kepada satuan kerja provinsi dalam hal ini propinsi Jawa Tengah untuk menyesuaikan besarnya alokasi dana untuk kabupaten Jepara dan sekolah atau madrasah di wilayahnya ternyata sangat membantu pendistribusian dana secara lebih baik.

Dalam hal pengalokasian dana, kajian penulis menangkap beberapa kritik terhadap formula yang digunakan. Formula penentuan alokasi dianggap kurang adil bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa sedikit, memiliki banyak guru honor, memiliki banyak siswa miskin, dan yang berlokasi di tempat terpencil. Penentuan alokasi berdasarkan jumlah siswa juga dinilai tidak cocok untuk diterapkan di salafiyah karena penyelenggaraan pendidikan di salafiyah bersifat informal dan tidak mengikat sehingga jumlah siswanya sering berubah.

2. Analisa Pelaksanaan Keuangan Madrasah Melalui Program BOS

Setelah perencanaan keuangan madrasah selesai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah adalah pelaksanaan keuangan madrasah. Pelaksanaan keuangan madrasah Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan melakukan dua jenis kegiatan yakni penerimaan terhadap dana pendidikan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan madrasah.

a. Penerimaan Dana BOS

Umumnya penyaluran dan pengambilan dana BOS telah dilakukan sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam juklak. Kebijakan untuk menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah juga dinilai cukup tepat karena pada umumnya berjalan lancar dan dana diterima secara utuh. Namun keterlambatan penyaluran dana, bahkan

pada semester tertentu, membuat banyak sekolah atau madrasah tidak terkecuali Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor atau terpaksa berhutang ke berbagai pihak.

Selain itu, terdapat beberapa perbedaan mekanisme penyaluran dana BOS, cara penunjukan lembaga penyalur dan kebijakan lain berkenaan dengan pengaturan rekening sekolah, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja penyaluran dana. Di kebanyakan provinsi penunjukan lembaga penyalur tidak dilakukan secara terbuka. Di provinsi Jawa Tengah, penunjukan lembaga penyalur dan pembatasan tempat. Keberadaan rekening sekolah, yang tidak mempertimbangkan kemudahan layanan dan aksesibilitas sekolah, cenderung menambah beban biaya dan waktu bagi sekolah dalam mencairkan dana.

Penerimaan dana pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh madrasah dari sumber dana yakni orang tua siswa. Sumber dana biasanya berasal dari pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain, namun di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan sumber dana berasal dari orang tua siswa. Sumbangan dari orang tua siswa diperoleh pada tahunan dan bulanan.

b. Penggunaan Dana BOS

Bagi madrasah yang memiliki sumber penerimaan selain BOS, hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi hal ini menimbulkan masalah di sekolah yang hanya mengandalkan BOS sebagai sumber penerimaan. Sebagaimana Madrasah-madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Kecamatan Tahunan yang berstatus swasta. Karena madrasah penerima BOS menggunakan sebagian besar dana untuk kegiatan operasional yang menunjang kegiatan belajar-mengajar, maka dana BOS dinikmati oleh semua siswa, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun dari keluarga tidak mampu. Sebagian besar madrasah

juga memutuskan untuk memberi perlakuan yang sama kepada semua siswa dalam pembebanan biaya-biaya sekolah yang masih ditarik dari siswa.

Ada beberapa persoalan dalam pengelolaan dana BOS oleh sekolah, khususnya berkaitan dengan kapasitas sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), pengaturan pengambilan dana dari rekening sekolah, penggunaan dana, dan ketidakjelasan aturan mengenai bunga bank dan pembayaran pajak. Di beberapa sekolah, peran kepala sekolah dalam memutuskan penggunaan dana BOS dan penyusunan RAPBS sangat dominan. Di beberapa provinsi ada satuan kerja membuat persyaratan tambahan untuk pencairan dana dari rekening sekolah, di luar juklak dan juknis, dengan alasan perlunya pengawasan. Persyaratan tersebut dalam pelaksanaannya menambah birokrasi prosedur pemanfaatan dana BOS oleh sekolah.

Selain itu, banyak sekolah menghadapi masalah ketidakjelasan ketentuan tentang bunga tabungan dan rumitnya prosedur pembayaran pajak atas penggunaan dana BOS. Penilaian berbagai pihak terhadap ketentuan jenis penggunaan dana berbeda-beda, namun umumnya menganggap ketentuan tersebut cenderung terlalu sempit (terbatas) karena tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan masing-masing sekolah. Oleh karenanya, realisasi penggunaan dana BOS tidak selalu sesuai dengan RAPBS dan ketentuan jenis penggunaan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS di Madrasah-madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Kecamatan Tahunan, realisasi penggunaan dana BOS yang terbesar adalah untuk pembayaran honor guru, kegiatan belajar mengajar, pembelian alat tulis kantor, dan pembelian buku pelajaran pokok.

Pelaksanaan pengeluaran dana pendidikan atau keuangan madrasah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan

mempercayakan pengelolaan pengeluaran dana pendidikan kepada bendahara madrasah.

Dalam praktek pelaksanaan keuangan madrasah, pengeluaran dana pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan digunakan untuk penambahan buku perpustakaan yang termasuk dalam anggaran pembangunan. Selain itu pengeluaran biasanya digunakan untuk menggaji guru dan karyawan, pemeliharaan gedung, kebersihan, alat bantu mengajar, dan pendukung kelancaran kegiatan pembelajaran lainnya yang termasuk dalam anggaran rutin (Daftar Isian Kegiatan).

c. Pelaporan Dana Pendidikan

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas untuk membuat keputusan ekonomi serta laporan keuangan, juga menunjukkan suatu pertanggungjawaban pihak manajemen keuangan terhadap internal maupun eksternal madrasah. Laporan bulanan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan digunakan sebagai alat perbandingan yang menunjukkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran.

Laporan yang dibuat bendahara madrasah selanjutnya dilaporkan kepada kepala madrasah, sehingga laporan tersebut bisa berperan untuk menjaga pengeluaran bulanan selama satu tahun yang bisa melebihi penerimaan.

Pada saat kajian ini dilaksanakan, umumnya laporan yang sudah ada yaitu: laporan penerima bantuan, khususnya mengenai pengalokasian dana dan data jumlah siswa serta jumlah sekolah penerima BOS, dan laporan persiapan program yang meliputi kegiatan-kegiatan dalam rangka sosialisasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta laporan penggunaan/pemanfaatan bantuan dari kabupaten Jepara ke provinsi belum ada, adanya yaitu dari tiap-tiap madrasah ke Kabupaten Jepara.

Pelaporan penggunaan dana dilakukan secara berjenjang dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten Jepara, dan rekapitulasinya diserahkan ke Tim Manajemen BOS Provinsi. Untuk madrasah, laporan harus dikirim ke Tim Manajemen BOS Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara

Cara ini dinilai mengurangi arti kesepakatan pendekatan *joint management* antara Dinas Pendidikan dan jajaran Departemen Agama dalam pengelolaan program. Pada umumnya sekolah atau madrasah mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, karena keterbatasan kemampuan, fasilitas dan adanya upaya untuk mengatur agar laporan penggunaan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dalam juklak. Hampir semua sekolah atau madrasah pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya disampaikan ke Tim Manajemen BOS kabupaten Jepara tanpa disampaikan kepada orang tua murid, sehingga mengabaikan unsur transparansi dan akuntabilitas kepada publik, terutama kepada orang tua siswa selaku sumber pembiayaan pendidikan sebelum adanya BOS.

3. Analisa Evaluasi Keuangan Madrasah Melalui Program BOS

Evaluasi sebagai salah satu langkah dan tahapan dalam manajemen keuangan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan difungsikan sebagai langkah dalam mengontrol perencanaan dan pelaksanaan keuangan madrasah. Evaluasi di madrasah ini bukan hanya sebagai rutinitas saja, namun di sini benar-benar dilaksanakan walaupun belum bisa dianggap sempurna. Dalam melakukan evaluasi, Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan melakukannya dengan melalui pengawasan dan pemeriksaan.

Pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah dengan memantau terhadap pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di madrasah ini. Pemantauan ini dilakukan terhadap barang-barang kekayaan yang dimiliki madrasah mengenai keadaan dan fungsi

barang-barang kekayaan tersebut dan juga pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah dibuat.

Disamping itu juga belum ada suatu sistem yang dapat mensinergikan monitoring dan pengawasan internal dan eksternal agar hasilnya dapat secara efektif mengawal dan memberi masukan untuk perbaikan program secara berkelanjutan. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan internal maupun eksternal, karena minimnya umpan balik yang dapat memperbaiki pelaksanaan program. Bahkan, di beberapa daerah kegiatan monitoring dan pengawasan justru dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kelemahan dalam sistem monitoring dan pengawasan juga berdampak pada lemahnya sistem penanganan pengaduan, yang menjadi salah satu tugas monitoring dan pengawasan internal dan eksternal. Sistem penerimaan dan penanganan pengaduan masih belum terorganisir dengan baik, walaupun banyak pihak yang telah ikut berperanserta. Kurang efektifnya sistem penanganan pengaduan antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai saluran pengaduan, statusnya yang melekat pada satuan kerja dapat menimbulkan konflik kepentingan, dan sulitnya mengakses fasilitas email dan telepon yang tersedia. Akibatnya, jumlah pengaduan mengenai pelaksanaan program BOS tergolong sedikit.

B. Analisis Problem dan Solusi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Lahirnya program BOS dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan. Namun dalam pelaksanaan program terdapat

dualisme pandangan mengenai tujuan utama Program BOS. Di satu sisi ada pandangan bahwa program ditujukan untuk menyediakan sekolah gratis bagi semua anak yang bersekolah karena semua rakyat mempunyai hak yang sama untuk mendapat pendidikan. Di sisi lain ada pandangan bahwa program ini ditujukan untuk memberikan subsidi bagi siswa miskin, karena mereka mempunyai akses yang lebih kecil untuk mendapat pendidikan.

Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara juga tidak terlepas dari berbagai problem atau masalah, namun ada beberapa solusi yang dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan program BOS ini. Diantara problem dan solusi yang dapat direkomendasikan guna perbaikan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program BOS, yaitu:

1. Analisa Problem Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pelaksanaan program BOS yang dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa persiapan yang matang menimbulkan berbagai problem atau permasalahan di lapangan. Intensitas dan skala permasalahan ternyata agak berbeda-beda antar daerah, karena teknis pelaksanaan program dipengaruhi kebijakan daerah dan interpretasi terhadap juklak yang tidak sama. Hasil ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya kekurangan yang menimbulkan problem juga di MI se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Diantara kesenjangan yang terjadi pada realita di lapangan dan tatanan ideal pada buku panduan yang menimbulkan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui program BOS di MI se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yaitu:

a. Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kesenjangan yang terjadi pada mekanisme penyampaian materi/komunikasi tingkat pusat ke provinsi, tingkat provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke pelaksana program di

tingkat sekolah menimbulkan masalah diberbagai tahapan, khususnya penggunaan dana BOS. Keterkaitan masalah penyaluran dana dan juga penggunaan BOS yang salah fungsi memicu berbagai permasalahan.

Masalah yang paling banyak disoroti adalah keterlambatan penerimaan dana di rekening sekolah. Keterlambatan ini menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif, dan bahkan mendorong sekolah untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan realisasinya sebagaimana dijelaskana di sub-bab pemanfaatan dana dan pelaporan dari sekolah.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan merupakan madrasah swasta, sehingga alokasi gaji guru yang berasal dari SPP, dengan adanya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini sangat membantu untuk alokasi gaji guru. Namun di sisi lain, alokasi dana BOS yang dialihkan untuk gaji guru menimbulkan masalah sebab salah sasaran, karena pada dasarnya dana BOS bukan untuk alokasi biaya personal (gaji guru) akan tetapi untuk operasional madrasah terkait proses KBM (kegiatan Belajar Mengajar).

b. Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sedangkan permasalahan terkait pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang paling banyak dikemukakan oleh madrasah-madrasah tidak terkecuali Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan adalah kesulitan penyusunan laporan keuangan, dan banyaknya lembaga yang ikut terlibat serta pemanfaatan kegiatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pelaporan yang diberikan juga dianggap sebatas formalitas oleh madrasah, sehingga pembuatan laporan dibuat sembarangan. Selain itu juga adanya dua laporan ganda yang dilakukan pihak madrasah, yaitu kepada Manajer BOS pada tingkat Kabupaten dan juga kepada internal madrasah. Hal ini mengindikasikan adanya penyelewengan dana BOS, meskipun dengan tujuan baik. Akan tetapi hal ini tidak seharusnya

terjadi jika masing-masing madrasah memberikan laporan yang apa adanya tentang penggunaan dana BOS yang diterimanya.

c. Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum terdapat beberapa kelemahan dalam sistem dan pelaksanaan monitoring dan pengawasan dana BOS yang telah dibangun untuk mengamankan program BOS. Di Madrasah-madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Kecamatan Tahunan kualitas pelaksanaan monitoring dan pengawasan internal masih dipertanyakan dan lebih terkesan dilaksanakan sebagai formalitas saja. Sedangkan monitoring dan pengawasan eksternal justru terlalu terbuka sehingga dapat dilakukan oleh terlalu banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang kurang kompeten dan kurang bertanggungjawab.

Monitoring yang dilakukan masih terbatas sampai tingkat komite sekolah. Pihak sekolah belum memberikan kesempatan kepada pihak luar yang berwenang untuk mengawasi serta mengaudit pengeluaran dana BOS. Padahal seharusnya lembaga-lembaga formal semisal BPK, KPK berhak untuk melakukan pengawasan dan audit dana BOS yang diterima oleh masing-masing madrasah.

2. Analisa Solusi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dengan mempertimbangkan manfaat yang telah terwujud dan potensi manfaat program di masa depan, disarankan agar Program BOS terus dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan konseptual dan teknis. Saran-saran untuk penyempurnaan teknis dalam berbagai tahapan pelaksanaan program akan memperbaiki sistem dan mekanisme program BOS.

Diantara solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan yang timbul di lapangan, yaitu:

a. Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Ketentuan mengenai penggunaan dana perlu ditinjau kembali supaya lebih fleksibel dan lebih mampu mengakomodasikan program

sekolah yang tertuang dalam RAPBS. Perlu juga diberikan fleksibilitas agar penggunaannya bisa didasarkan pada kesepakatan daerah sehingga bisa disesuaikan dengan mempertimbangkan keberadaan dan pos penggunaan sumber dana lain, termasuk dari APBD. Kesepakatan tipe daerah ini harus dilaporkan dan mendapat persetujuan satuan kerja Kabupaten dan Propinsi.

Selain itu juga penggunaan dana BOS harus diprioritaskan kepada operasional madrasah untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dan mendukung proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Penggunaan dana BOS harus tepat sasaran sesuai dengan tujuan keberadaan BOS itu sendiri, yaitu untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat guna penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

b. Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, sebaiknya ditetapkan bahwa sekolah harus menyampaikan laporan kepada masyarakat, setidaknya dengan menempelkan ringkasan laporan di papan pengumuman sekolah dan membagikan salinannya kepada orang tua murid dan guru. Frekuensi pelaporan dari sekolah sebaiknya cukup dilakukan setiap semester supaya tidak membebani sekolah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar.

c. Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kegiatan monitoring dan evaluasi eksternal juga dapat dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan disertai dengan surat tugas atau keterangan dari instansi berwenang. Hasil kegiatan tersebut harus memberikan umpan balik yang jelas kepada madrasah. Program besar seperti BOS memerlukan tim monitoring dan evaluasi independen yang profesional dan mempunyai kewenangan untuk mengaudit dan menginvestigasi, karena untuk menghindari penyelewengan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melalui beberapa tahapan prosedur ilmiah, mulai dari tahap perencanaan, identifikasi masalah, pengumpulan dan penyajian data sampai pada tahapan analisa data, maka dari skripsi ini dapat ditarik benang merah atau simpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran (*budgeting*) terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (APBS/M). Kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi pembukuan (*accounting*) yang merupakan pembukuan terhadap pelaksanaan terhadap pembiayaan yang dilaksanakan untuk proses pendidikan. Adapun kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan (*auditing*) merupakan pemeriksaan terhadap pendapatan dan pengeluaran serta penilaian pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah baku dan tiap sekolah atau madrasah harus mengikuti prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, tidak terkecuali Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Mekanisme yang telah baku itu antara lain: mekanisme penetapan alokasi dana BOS, mekanisme penyaluran dan pengambilan dana BOS, mekanisme penggunaan dana BOS, monitoring dan pengawasan dana BOS, pelaporan penggunaan dana BOS.

2. Keberadaan program BOS meningkatkan penerimaan sekolah, sehingga memungkinkan perbaikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan berpotensi meningkatkan akses masyarakat, termasuk akses masyarakat miskin terhadap pendidikan. Dengan dana BOS sekolah atau madrasah dapat meningkatkan: ketersediaan sarana dan prasarana belajar-mengajar,

pendapatan guru (guru honor, guru kontrak, dan guru tetap), kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran tambahan, dan mutu guru. Namun administrasi pelaksanaan program BOS di tingkat sekolah atau madrasah terlalu banyak, sehingga menyita waktu dan perhatian kepala sekolah, yang peranannya sangat krusial dalam manajemen kegiatan belajar-mengajar, sehingga dikhawatirkan justru akan berdampak negatif terhadap kegiatan belajar-mengajar.

Kehadiran Program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid, dan bahkan agar murid miskin dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara juga tidak terlepas dari berbagai problem atau masalah, namun ada beberapa solusi yang dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan program BOS ini, yaitu penggunaan dana BOS harus diprioritaskan kepada operasional madrasah untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dan mendukung proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

B. Saran-Saran

Melalui uraian di atas, maka demi kemajuan dan tercapainya tujuan madrasah dalam manajemen pembiayaan pendidikan, maka ada beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan madrasah, yaitu sebagai berikut:

1. Kesamaan persepsi mengenai tujuan dan sasaran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan menjadi landasan bagi pelaksanaan program, mulai dari tahap penetapan alokasi, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi. Agar tidak membingungkan masyarakat dan pelaksana program BOS ini, maka tujuan dan sasaran program harus dikemukakan apa adanya, tanpa intervensi lain yang muncul karena alasan-alasan politis.
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) hendaknya perlu mengadakan penggalian dana lain, bukan hanya mengandalkan dari program Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) saja, namun sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dari orang tua siswa tetap perlu dilakukan, mengingat bahwa seluruh MI di kecamatan Tahunan adalah maadrasah swasta, karena kesemuanya itu tentunya dapat membantu madrasah dalam membiayai dan mengembangkan program-program madrasah.

3. Madrasah-madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Tahunan dalam perencanaan keuangan berupa penganggaran (*budgeting*), madrasah hendaknya perlu lebih aktif melibatkan orang tua siswa dan masyarakat (komite sekolah) dalam menentukan kebijakan pembiayaan di madrasah ini, hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaannya nanti dapat dilakukan dengan baik dan ini juga dikarenakan pendapatan madrasah berasal dari mereka.
4. Pelaksanaan keuangan madrasah setelah adanya program BOS hendaknya perlu melakukan pembukuan yang baik, karena membantu manajemen madrasah dalam menentukan perencanaan pada tahun berikutnya. Karena dengan adanya pembukuan yang baik, hal ini akan memudahkan madrasah dalam pemeriksaan keuangan dan pembiayaan pendidikan di madrasah.
5. Madrasah-madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Tahunan dalam evaluasi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) madrasah kiranya perlu melibatkan orang tua atau masyarakat (komite sekolah) agar tercipta transparansi keuangan. Hal ini sebagai langkah madrasah dalam mewujudkan kepedulian, merasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap keberadaan madrasah.

C. Penutup

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridlo, rahmat dan pertolongan-Nya, maka penulisan skripsi yang berjudul “Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” dapat terselesaikan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini mulai tahap awal sampai selesai, banyak sumbangan pemikiran yang penulis terima, baik dalam bentuk diskusi, informasi, buku maupun bentuk yang lain. Semoga selesainya pembuatan skripsi ini dapat menjadi penambahan wawasan, pengetahuan dan manfaat. Isi di dalamnya berbicara seputar manajemen pembiayaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Akhirnya, penulis menyadari betul akan keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis, karena tiada gading yang tak retak, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari siapa saja guna perbaikan isi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustin, T. (ed.), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke-4*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2002.
- Anwar, Mochammad Idhochi, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Arsyad, Ashar, M.A., *Pokok Manajemen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Atmodiwiro, Soebagio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardaditya Jaya, 2004.
- Azra, Azyumardi, *Paradigma baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Bukhori, Imam, *Shohih Bukhori*, Juz I, Beirut: Daar Al Kutub, 1992.
- Corbin, Anselm Strauss dan Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Depag RI, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, Jakarta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2005.
- Depdiknas dan Depag, *Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku*, Jakarta, 2006.
- Depdiknas dan Depag, *Buku Panduan Biaya Operasional Sekolah, Pengelolaan Keuangan, Monitoribg dan Evaluasi*, Jakarta, 2006.

- Depdiknas dan Depag, *Petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan*, Jakarta, 2005.
- Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- _____, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Handoko, T. Hani, MBA., *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, edisi 2, 2003.
- Hasibuan, Malayu S. P., *Manajemen, Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.
- _____, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 3, 2004.
- Hills, P J., *A Dictionary of Education*, London: Routledge Books, 1982.
- <http://www.pdkjateng.go.id/>. diakses Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 10.30 WIB.
- Kadarmansi dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Margono, S. , *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muthowi', Ibrahim Ishmat, *Al-Ushul Al-Idariyah Al-Tarbiyah*, Riad: Daral-Syuruq, 1996.
- Nata, Abudin (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1996.

- Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remadja Karya, 1996.
- Rue, G.R. Terry dan L.W., *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.8, 2003.
- Sa'ud, Udin Syaefudin, Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sagala, Syaeful, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Nimas Multima, 2004.
- Sisk, Henry L., *Principles of Management*, Brighton England: South-Western Publishing Company, 1969.
- Supriadi, Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. II, 2004.
- Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, Bandung: Citra Umbara, 2006.
- Welsh, N. Mc. Genn – T., *Desentralisasi Pendidikan*, Terjemahan Ahmad Sahih, Ciputat, PT. Logos Wacanan Ilmu, 2003.

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

Nama : **FATHUR ROHMAN**
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 18 Juli 1983
Agama : Islam
Alamat : Desa Petekeyan Rt. 18 Rw. IV Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara, Kode Pos 59423
Pendidikan : 1. MI. Nahdlatul Fata Petekeyan Jepara, lulus tahun
1997.
2. MTs. Nahdlatul Fata Petekeyan Jepara, lulus tahun
2000.
3. MA. Darul Hikmah Menganti Jepara, lulus tahun
2003.
4. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo
Semarang Angkatan 2004.

Demikian riwayat pendidikan penulis ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 09 Januari 2009

Penulis

FATHUR ROHMAN
NIM. 3104360

DAFTAR INTERVIEW

Nama : **FATHUR ROHMAN**
NIM : 3104360
Fak/Jurusan : Tarbiyah/Kependidikan Islam
IAIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

A. Kelompok Kerja Kepala MI (K3MI) Kecamatan Tahunan

1. Kapan K3MI dibentuk?
2. Apakah latar belakang dibentuknya K3MI tersebut?
3. Bagaimana struktur organisasinya?
4. Bagaimana tugas dan fungsi K3MI?
5. Bagaimana kontribusi K3MI dengan adanya program BOS?
6. Bagaimana kondisi umum MI se kecamatan Tahunan terkait pembiayaan pendidikan?
7. Bagaimana pola manajemen pembiayaan pendidikan sebelum adanya Program BOS?
8. Bagaimana pola manajemen pembiayaan pendidikan setelah adanya Program BOS?

B. KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SE-KECAMATAN TAHUNAN

1. Bagaimana kondisi umum MI?
2. Bagaimana sumber pembiayaan pendidikan MI?
3. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan pada MI sebelum BOS?
4. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada MI sebelum BOS?
5. Bagaimana evaluasi pembiayaan pendidikan pada MI sebelum BOS?
6. Bagaimana pola manajemen pembiayaan pendidikan setelah BOS?

7. Apa prinsip-prinsip MI dalam manajemen pembiayaan pendidikan?
8. Apa strategi manajemen pembiayaan pendidikan setelah BOS?

C. PEDOMAN OBSERVASI

1. Tentang letak geografis, lokasi dan keadaan umum MI se-Kecamatan Tahunan.
2. Yang berkenaan dengan struktur organisasi
 - a. Mencatat bagan struktur K3MI Kecamatan Tahunan.
 - b. Mengamati dan mencatat keterangan bagan yaitu tentang personalia yang menduduki jabatan dalam struktur tersebut.